

M. Latif Fauzi  
Imam Samroni  
Yusdani  
Muntoha  
Edi Safitri

# Mendialogkan HAM Syariah

Pembelajaran HAM  
di Kampus Islam

an PSI UII

/11/PSI



CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mendialogkan HAM Syariah: Pembelajaran HAM di Kampus Islam

ISBN 978-602-97734-7-7

Penulis: M. Latif Fauzi, Imam Samroni, Yusdani, Muntoha, Edi Safitri

Yogyakarta, 2011

17 x 24 cm + 90 halaman

Penerbit:

Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Jalan Demangan Baru No. 24

Yogyakarta 55281 Propinsi DIY

Telp/Fax. +62274 519004

Surat elektronik: [psi@psi-uil.com](mailto:psi@psi-uil.com)

Situs <http://www.psi-uil.com>

Percetakan:

Kaukaba Dipantara

Krapyak Wetan No. 158 | RT 05

Sewon Bantul Yogyakarta 55188

Telp. +62274 7873965

Surel: [penerbitkaukaba@gmail.com](mailto:penerbitkaukaba@gmail.com)

Laman: [www.penerbitkaukaba.com](http://www.penerbitkaukaba.com)

Cetakan Pertama: Mei 2011

## KATA PENGANTAR

BUKU ini merupakan penulisan ulang hasil Laporan Penelitian "Pembelajaran Hak Asasi Manusia dan Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam". Penelitian ini merupakan bagian dari proyek kerjasama Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Universitas Oslo, Norwegia. Proyek berangkat dari realitas bahwa matakuliah HAM tidak populer di PTAI dan belum menjadi matakuliah mandiri. Kajian HAM hanya dimasukkan dan dianggap sudah terakomodasi dalam mata kuliah lain seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan/atau mata kuliah keagamaan. Akibatnya, hampir 100% dosen tidak menggunakan perspektif (berdasar konsep) HAM melainkan perspektif sesuai dengan kompetensi ilmunya.

Selama proses pengumpulan data, untuk melakukan triangulasi, telah dilakukan FGD pada 21 dan 22 Oktober 2010 dengan melibatkan *stakeholders* PTAI dan tokoh masyarakat. Hasil riset ini juga telah dipertanggungjawabkan dalam Workshop pada 23 Oktober 2010. Sebagai tindak lanjut, diskusi yang melibatkan para ahli untuk membaca temuan dan rekomendasi secara lebih dalam juga telah diselenggarakan pada 28 - 29 Desember 2010.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, terutama kepada Aksel Tømte, Senior Executive Officer NCHR. Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada para pimpinan PTAI yang telah bersedia menjadikan institusinya sebagai objek dalam penelitian. Sebagai kerja akademis, penelitian ini tentu mengandung kekurangan. Kritik, saran, juga pertanyaan sungguh kami harapkan demi kesempurnaan.

Dengan iringan doa semoga buku ini dapat bermanfaat untuk pengembangan studi HAM di kampus-kampus Islam. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2011

Direktur PSI UII

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	5
Summary.....	7
Terima kasih.....	13
Daftar Isi .....	17
Daftar Tabel dan Gambar .....	19
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>21</b>
A. Pelanggaran HAM dan Peran Agama .....	23
B. Pertanyaan dan Pertanggungjawaban Metodologis .....	24
<b>Bab II Wajah HAM dalam Kurikulum     dan Kebijakan PTAI .....</b>	<b>29</b>
A. Muatan HAM dalam Kurikulum .....	30
B. Mengkilas Kebijakan HAM dan Syariah sebagai Matakuliah Mandiri .....	40
<b>Bab III Pandangan Dosen dan Mahasiswa .....</b>	<b>57</b>
A. Peta Pemikiran Muslim Tentang HAM .....	57
B. Pandangan Tentang Konsep HAM dalam DUHAM .....	58
C. Pandangan tentang Kompatibilitas HAM dan Islam ...	60
D. Isu-Isu HAM yang Dianggap Bertentangan Islam .....	62
E. Kecenderungan Pandangan Dosen tentang HAM dan Syariah .....	64
F. Pandangan Mahasiswa tentang HAM dan Syariah .....	65
<b>Bab IV Kelayakan HAM dan Syariah Sebagai     Matakuliah Mandiri .....</b>	<b>71</b>
A. Laporan dari FGD .....	71

B. Hasil Analisis SWOT .....	73
C. Strategi Fungsional untuk Rekomendasi HAM dan Syariah sebagai Matakuliah Mandiri .....	79
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>81</b>
Daftar Pustaka .....	85
Indeks .....	87
Tentang Peneliti .....	89

..... 73  
..... 79  
..... 81  
..... 85  
..... 87  
..... 89

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	: Muatan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Prodi Tafsir Hadits, FAI, UAD .....	32
Tabel 2	: Muatan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Prodi Syariah, FAI, UCY .....	34
Tabel 3	: Tema-tema dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia di FIAI UII .....	35
Tabel 4	: Muatan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Prodi Syariah, FIAI, UII .....	36
Tabel 5	: Desain dan materi matakuliah Civic Education FAI UMY .....	39
Tabel 6	: Desain pembelajaran Hak Asasi Manusia di PTAI ....	40
Tabel 7	: Kebijakan institusi pembelajaran Hak Asasi Manusia dan Syariah .....	50
Tabel 8	: Pandangan dosen di PTAI DIY tentang Hak Asasi Manusia dalam DUHAM .....	60
Tabel 9	: Kompatibilitas Hak Asasi Manusia dan Islam .....	62
Tabel 10	: Isu-isu Hak Asasi Manusia yang Dianggap Bertentangan Islam .....	64
Tabel 11	: Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam DUHAM .....	65
Tabel 12	: Pandangan Mahasiswa tentang Kompatibilitas Hak Hak Asasi Manusia dan Islam .....	66
Tabel 13	: Matakuliah yang Membahas Tema/Isu Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Mahasiswa .....	66

manusia	
.....	67
.....	77
.....	77
.....	78
.....	78
.....	74
Syariah	
.....	79

## Bab I

# PENDAHULUAN

JAUH sebelum Indonesia merdeka, dorongan penghormatan dan pemenuhan HAM sudah sangat kuat disuarakan. Boedi Utomo mengingatkan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, terutama melalui "Goeroe Desa." Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, Syarikat Islam yang dipimpin H. Agus Salim juga menguatkan posisi HAM. BPUPKI ketika merumuskan naskah pembukaan UUD 1945, HAM juga disoal secara substantif. Ini sangat jelas terlihat dalam kalimat "bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa...."

Setelah kemerdekaan, HAM mendapat tempat di kalangan para pemimpin bangsa, khususnya pada hak untuk merdeka (*self determination*). Peluang ini tidak disia-siakan oleh rakyat untuk mengekskresikan kebebasan berserikat. Pada masa itu begitu banyak partai politik yang muncul. Tahun 1950-an, dimana Indonesia menjalankan demokrasi parlementer, kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang politik terbuka lebar. Suasana kebebasan ini redup ketika Soekarno di tahun 1959 menolak sistem demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Kekuasaan menjadi terpusat dan berada di bawah otoritasnya.

Setelah kekuasaan Soekarno beralih ke Soeharto pada fase awal, ada semangat untuk menegakkan HAM. Namun pada fase tahun 1970-1980 kenyataan berbalik arah dan mengalami kemunduran. HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Para elit penguasa beranggapan bahwa HAM merupakan produk Barat dan individualistik



serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pada fase ini terjadi banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat yang dilakukan atas nama ketertiban dan kestabilan nasional.

Pada 1990-an suasana sedikit berubah. Pemerintah Soeharto yang menggunakan pendekatan represif bergeser menjadi akomodatif terhadap tuntutan penegakan HAM. Pada 1993 dikeluarkan Keppres No 50/1993 tentang Komisi Nasional HAM yang bertugas untuk memantau, menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah tentang pelaksanaan HAM. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998 memberikan kesempatan kepada pemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional dan akhirnya membuat UU seputar HAM, di antaranya:

1. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
3. UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan Menyatakan Pendapat.
4. UU No. 11 tahun 1998 tentang Amandemen UU No. 25 Tahun 1997 tentang Hukum Perburuhan.
5. UU No. 19 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.
6. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
7. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan dalam segala bentuk diskriminasi.
8. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
9. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
10. UU No. 26 tentang Pengadilan HAM.
11. Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita.
12. Kepres No. 129 Tahun 98 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 1998-2003.
13. Kepres No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di san  
atas, masi  
penelitian  
Perempu  
Karena itu  
HAM juga  
di Perguru

## A. Pelar

MARAKN  
terjadi bel  
masyarakat  
damai da  
menyesal  
keyakina  
pembakar  
penegakan  
daerah ad

Berba  
(syariat Is  
yang mun  
ikon refor  
kelompok  
Bagaiman  
mampu be

Tanta  
pikir seba  
yang dipa  
ajaran-aja  
konflik da  
Islamias, ya  
melalui ke

Mater  
terutama  
membent

Di samping kemajuan dikeluarkannya instrumen HAM nasional di atas, masih terdapat beberapa hal yang patut diprihatinkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, ada sekitar 32 Undang-undang yang masih bias HAM. Karena itu masih banyak hal yang harus dikaji untuk penyempurnaan. HAM juga relevan untuk dipelajari dan dikembangkan oleh akademisi di Perguruan Tinggi.

### A. Pelanggaran HAM dan Peran Agama

MARAKNYA berbagai insiden kemanusiaan berlatar agama yang terjadi beberapa tahun terakhir ini juga mencoreng pandangan positif masyarakat dunia terhadap Indonesia sebagai negara majemuk yang damai dan toleran. Aksi terorisme dan bom, fatwa MUI yang menyesatkan aliran tertentu yang dianggap menyimpang dari keyakinan *mainstream* umat Islam, tindakan penyerangan dan pembakaran tempat-tempat ibadah, dan termasuk munculnya ide penegakan syariat Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah adalah beberapa contoh yang dapat disebut.

Berbagai kalangan mulai mempertanyakan kontribusi agama (syariat Islam) terhadap penghargaan HAM. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah (1) mengapa kebebasan sipil yang selama ini jadi ikon reformasi terancam eksistensinya seiring dengan munculnya kelompok yang kadang menafikan toleransi dan kebhinnekaan? (2) Bagaimana menjelaskan relasi HAM dan syariah? (3) Apakah syariah mampu berdialektika dan mengakomodasi nilai-nilai HAM?

Tantangan penegakan HAM di Indonesia juga disebabkan pola pikir sebagian umat Islam yang masih meragukan atau menolak HAM yang dipandang produk Barat dan tidak memiliki legitimasi dalam ajaran-ajaran Islam. Di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, terdapat konflik dan ketegangan antara pendukung HAM dengan barisan kaum Islamis, yang berkisar pada gagasan untuk pemapanan syariat Islam melalui kekuasaan negara.

Materi-materi keislaman yang diajarkan di Perguruan Tinggi, terutama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), disinyalir telah membentuk cara pandang mahasiswa yang cenderung normatif dan

konservatif. Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, mahasiswa lebih responsif menggugat keyakinan Ahmadiyah terhadap kenabian Mirza Ghulam Ahmad daripada menggugat pelanggaran dan perampasan atas hak-hak asasi mereka.

Berdasar realitas tersebut, penting dilakukan penelitian terhadap diskursus dan pembelajaran HAM dan Syariah di PTAI, berdasar beberapa alasan. *Pertama*, HAM merupakan bagian paling pokok dalam Islam. Pelaksanaan HAM di bidang agama pada intinya adalah bagaimana mewujudkan suatu kerukunan umat beragama, sehingga dapat tercipta suasana saling menghormati, menghargai, mempercayai, serta saling kerjasama antara umat beragama yang berbeda. Dengan sendirinya, mempelajari HAM dapat menjauhkan dari disintegrasi bangsa.

*Kedua*, HAM merupakan wacana global jika tidak diikuti akan termarginalkan dalam percaturan global. Merujuk berbagai penelitian lembaga internasional, Indonesia seringkali dikategorikan sebagai negara yang masuk rekor paling tinggi melakukan pelanggaran HAM. Pencitraan buruk terhadap Indonesia yang dianggap sebagai bangsa yang tidak ramah dan tidak toleran dengan sendirinya mengganggu langkah dan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

*Ketiga*, Perguruan Tinggi merupakan wahana diseminasi yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai HAM karena kampus merupakan tempat persemaian *agent of change* yang mentransformasikan perubahan dan pencerahan di masa yang akan datang. Banyak masalah atau muatan materi yang dikandung dalam HAM dan dimungkinkan dijadikan salah satu matakuliah yang ditawarkan, misalnya melalui matakuliah wajib pada fakultas atau jurusan tertentu seperti politik Islam di Syari'ah. Pengajaran HAM di PTAI akan banyak membantu mahasiswa memahami dan mempersiapkan diri untuk menjadi *good citizen* dan mewujudkan cita-cita masyarakat madani.

## **B. Pertanyaan dan Pertanggungjawaban Metodologis**

BUKU ini mengajukan tiga pertanyaan kunci tentang pembelajaran HAM di perguruan tinggi, yang meliputi: (1) kelayakan desain, materi, dan metode pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah yang

mandiri di PTAI berdasar kriteria keberterimaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan; (2) pemahaman dan kecenderungan sikap para pemangku kepentingan terhadap pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah yang mandiri di PTAI; dan (3) materi HAM dalam kurikulum keislaman, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di masing-masing PTAI.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh PSI UII untuk mengevaluasi pembelajaran HAM dan Syariah di PTAI. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data pemahaman para *stakeholder* PTAI tentang HAM serta data tentang kebijakan institusi serta kurikulum di bidang HAM. Desain penelitian yang dilakukan telah menemukan dan menganalisis empat hal sebagai berikut:

1. Pandangan para *stakeholder* (pejabat di tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi, para dosen, dan mahasiswa) tentang relasi HAM dan Islam;
2. Pertautan isu HAM dan Syariah dalam matakuliah studi keislaman, Pancasila, dan Kewarganegaraan;
3. Kelembagaan, meliputi berbagai kebijakan lembaga dan kurikulum, termasuk ketersediaan referensi dan sarana prasarana;
4. Kemungkinan (peluang dan tantangan) penerapan matakuliah HAM dan Syariah secara mandiri di PTAI, melalui penyelenggaraan FGD.

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif yang berupaya mensintesis data dan informasi yang didapat. Penelitian bersifat deskriptif sebab hasilnya berupa kesimpulan kualitatif yang berbentuk paparan sebagai hasil penggabungan padat (sintesis) dari data dan informasi yang didapat dari berbagai sumber. Data yang didapat dianalisis dengan teori-teori terkait yang sudah ada tanpa membangun hipotesis. Hal ini dilakukan karena desain, materi, dan metode pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri di PTAI belum disepakati di kalangan para pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) PTAI, yaitu (1) Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan (FAI UAD), (2) Program Studi

Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (FAIUCY), (3) Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (FAIUII), (4) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dan (5) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FAIUMY).

Untuk mendapatkan data di atas, penelitian menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Penelusuran dokumen tentang desain dan pengelolaan pembelajaran Studi Keislaman, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di PTAI.
2. Wawancara untuk mengetahui pemahaman dan kecenderungan sikap para pemangku kepentingan terhadap pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah yang mandiri di PTAI. Para pemangku kepentingan terdiri dari: (a) dekan/ketua jurusan/ketua program studi, (b) dosen, dan (c) mahasiswa.

Untuk narasumber kelompok (a) dan (b), wawancara diarahkan untuk menjawab sejauh mana pertautan HAM dan Syariah telah dipandang sebagai isu penting baik pada level kebijakan, kurikulum dan sumber belajar, dan sarana pembelajaran.

Untuk narasumber kelompok (c), wawancara meliputi pandangan mahasiswa tentang hubungan HAM dan Syariah dan wacana HAM dalam matakuliah yang diajarkan.

3. Focussed Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) untuk melakukan eksplorasi dan pendalaman terhadap data wawancara yang sudah didapatkan. Metode ini sangat penting untuk menghindari kekeliruan peneliti dalam menganalisis realitas pembelajaran HAM dan Syariah di lokasi penelitian.

Untuk membuat peta tentang pemikiran atau pandangan para pemangku kepentingan PTAI tentang hubungan HAM dan Syariah, penelitian ini memfokuskan pada 3 hal; yaitu pandangan tentang DUHAM, kompatibilitas HAM dan Islam, dan isu-isu HAM yang dianggap bertentangan dengan Islam. Untuk membaca kebijakan dan kurikulum yang diterapkan oleh PTAI digunakan analisis dokumen dan kebijakan. Sedangkan untuk melihat kemungkinan diadakannya HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri di PTAI digunakan analisis SWOT.

Untuk kepentingan analisis SWOT (*Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, dan Threats/Ancaman*), penelitian merujuk (1) hasil data dan informasi mulai dari penelusuran dokumen serta analisis terhadap hasil penelusuran dokumen; (2) wawancara dengan para pemangku kepentingan dan risalah hasil FGD.

Analisis SWOT untuk menguji kekuatan dan kelemahan internal Pembelajaran serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya. Pemahaman para pemangku kepentingan mengenai faktor-faktor eksternal (ancaman dan kesempatan), yang digabungkan dengan suatu pengujian mengenai faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan), akan membantu kelayakan Pembelajaran di PTAL. Pengujian eksternal dan internal yang terukur diharapkan menjadi dasar pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis bagi para pemangku kepentingan untuk pembelajaran HAM dan Syariah. Analisis SWOT yang digunakan adalah dengan skor  $\pm 1-3$ .

Buku ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan. Pada bab pertama, dijelaskan tentang konteks buku ini. Bab ini memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan metodologis apa, mengapa, dan bagaimana buku ini ditulis. Temuan dan hasil penelitian ini dijelaskan dalam bab-bab sesudahnya. Bab kedua, "Desain Pembelajaran HAM dan Syariah di PTAL", menjelaskan pertautan HAM dan Syariah dalam matakuliah studi keislaman, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Bab ini juga menganalisis aspek kelembagaan, yaitu berbagai kebijakan institusi dan kurikulum, termasuk referensi dan sarana prasarana untuk pembelajaran HAM.

Bab ketiga mendeskripsikan dan memetakan pandangan para *stakeholder*, yaitu pejabat di tingkat fakultas/jurusan/program studi, para dosen, dan mahasiswa tentang relasi HAM dan Syariah. Bab keempat "Kelayakan HAM dan Syariah sebagai Matakuliah Mandiri" menjelaskan hasil analisis SWOT terhadap kemungkinan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) penerapan matakuliah HAM dan Syariah secara mandiri di PTAL. Bab kelima, penutup, menjelaskan kesimpulan dan mensejumlah rekomendasi strategis untuk tindak lanjut dan pengembangan dalam aktivitas yang konkrit.

## Bab II

# WAJAH HAM DALAM KURIKULUM DAN KEBIJAKAN PTAI

NETHERLANDS Institute of Human Rights di Utrecht pada 1985 diberi tugas oleh Konferensi Umum UNESCO untuk melakukan studi kelayakan terhadap kemungkinan-kemungkinan melakukan koordinasi terhadap diseminasi dan sirkulasi informasi dan dokumentasi HAM atas dasar pengetahuan yang diperoleh oleh organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah. UNESCO pun telah menyelenggarakan dua konferensi internasional tentang pengajaran HAM: Kongres Internasional tentang Pengajaran HAM di Wina pada tahun 1978, dan Kongres Internasional untuk Pengajaran, Informasi dan Dokumentasi HAM, di Malta pada tahun 1987.

Rekomendasi dari konferensi tersebut dirangkum dalam laporan Direktur Jenderal yang secara esensial menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kerjasama internasional, pendekatan metodologis terhadap pendidikan dan pengajaran HAM dan prioritas yang diberikan pada riset, informasi dan dokumentasi dapat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Dalam perkembangan lanjut, Konferensi Dunia tentang HAM yang dilaksanakan di Vienna tahun 1993 antara lain dibicarakan secara khusus mengenai pendidikan HAM. Dalam Deklarasi Vienna dan Program Aksinya dijelaskan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pendidikan Hak-Hak Asasi kepada rakyatnya. Dengan demikian promosi dan proteksi HAM -akan semakin terjamin. Manusia akan dihargai, karena dirinya mempunyai martabat yang tinggi.

Dalam rangka pendidikan, HAM harus diajarkan dalam sekolah dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dalam Deklarasi Vienna itu antara lain dinyatakan bahwa:

"Konferensi Dunia HAM menegaskan kembali bahwa negara, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen HAM internasional lainnya, terikat tugas untuk menjamin bahwa pendidikan bertujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia HAM menekankan pentingnya memasukkan mata pelajaran HAM ke dalam program pendidikan dan mengimbau negara untuk melakukannya."<sup>1</sup>

### A. Muatan HAM dalam Kurikulum

BAGIAN ini menjelaskan tentang muatan HAM dalam kurikulum dan matakuliah. Penelitian menganalisis tema, sub tema, materi, serta rujukan dalam suatu mata kuliah untuk melihat sejauh mana perspektif HAM telah dipakai.

#### 1. Program Studi Tafsir Hadits, FAI, UAD

HAM sudah mulai diwacanakan dan diperkenalkan dalam perkuliahan. Tiap-tiap perguruan tinggi mengenalkan HAM dengan metode masing-masing. Di FAI UAD, HAM tidak dibahas dari sisi konsep dan aspek-aspek di dalamnya secara utuh, melainkan kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Metode ini yang paling memungkinkan dipakai di UAD, di mana Tafsir Hadits sebagai program studi (prodi) di dalamnya. Nur Kholis, Ketua Prodi Tafsir Hadits, ketika ditanya tentang apakah mahasiswa diperkenalkan dengan isu HAM, menuturkan: "Tidak ada. Masuknya ya di perspektif atau dalam matakuliah tertentu, yang itu tergantung dosennya, sebagai contoh-contoh saja."<sup>2</sup>

Dalam matakuliah Tafsir, isu tentang kebebasan dan toleransi beragama dan hak perempuan mendapat tempat penting untuk didiskusikan dalam kelas. Muhammad Chirzin, dosen Tafsir Hadits UAD, menjelaskan:

"Dalam matakuliah Tafsir al-Qur'an, saya berusaha mengenalkan isu-isu yang berkaitan dengan HAM, meskipun tidak secara

langsung say  
mana yang  
berhubungan  
dalam kegiatan  
beragama, pe  
dan pernikahan

Sedang dalam  
yang diangkat an  
rusuk sebelah ki  
isteri pada suam  
sekolah. Isu-isu i

Salah satu ta  
Prodi Tafsir Ha  
mahasiswa yang  
sesuai ketika m  
memasukkan ka  
sangat penting  
realitas kekinian

"Itu sebenar  
matakuliah y  
Ada kecende  
keras dan m  
akan bagus.  
kajian tent  
sebenarnya

Berdasar re  
sudah memiliki  
sebagai perspek  
dimuat dalam s  
formal terhadap

Data daftar  
dijelaskan dalam



langsung saya mengelompokkan mana yang bertema HAM dan mana yang tidak. Namun secara implisit tema-tema tersebut berhubungan dengan HAM. Isu-isu yang biasanya disampaikan dalam kegiatan perkuliahan antara lain masalah negara kebebasan beragama, perempuan, masalah ahli kitab, musyawarah, toleransi dan pernikahan beda agama.”<sup>3</sup>

Sedang dalam matakuliah yang lain, Ma’anil Hadits, isu-isu HAM yang diangkat antara lain masalah penciptaan perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki, kepemimpinan perempuan, kepatuhan isteri pada suami, dan perempuan keluar rumah untuk bekerja atau sekolah. Isu-isu ini dibahas karena secara tekstual ada dalam hadits.<sup>4</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam diseminasi gagasan HAM di Prodi Tafsir Hadits adalah adanya kecenderungan dosen dan mahasiswa yang terjebak pada pendekatan tekstual dan normatif sesuai ketika memahami isi al-Qur’an dan Hadits. Karena itu, memasukkan kajian HAM dalam studi al-Qur’an dan Hadits menjadi sangat penting, agar kedua sumber itu mampu berdialog dengan realitas kekinian. Dalam hal ini, Nur Kholis mengatakan:

“Itu sebenarnya (HAM dan Syariah) penting. Ada beberapa matakuliah yang terkait, seperti kajian-kajian tentang hadits, tafsir. Ada kecenderungan mereka yang dekat dengan hadits akan menjadi keras dan menjadi anti HAM. Jika perspektif HAM dimasukkan, akan bagus. Minimal dalam pembahasan hadits-hadits tertentu, ada kajian tentang HAM, pluralisme. Wacana pluralisme agama sebenarnya sudah masuk sebagai perspektif matakuliah Akidah.”

Berdasar realitas pandangan para informan di atas, FAI UAD sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya menjadikan HAM sebagai perspektif dalam matakuliah. Ini terbukti isu-isu HAM yang dimuat dalam silabi. Kendati demikian, keberpihakan institusi secara formal terhadap perspektif HAM ini belum tampak.

Data daftar matakuliah yang sudah mengakomodasi isu HAM dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Muatan HAM dalam Kurikulum Prodi Tafsir Hadits, FAI, UAD**

Matakuliah	Tema-tema	Pertautan dengan HAM	Deskripsi
Islam Budaya Lokal (Isbulok)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agama dan budaya dalam perspektif sejarah</li> <li>2. Fungsi agama bagi Manusia</li> <li>3. Isbulok dalam sekte-sekte Islam</li> <li>4. Isbulok dan adat/tradisi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HAM bagian dari sejarah</li> <li>2. Agama untuk melindungi <i>al-dharariyyat al-khoms</i></li> <li>3. Hak-hak minoritas</li> <li>4. Hak untuk bebas dari diskriminasi</li> </ol>	<p>Target:</p> <p>Mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara agama dan budaya, interaksi Islam dan sekte-sekte minoritas di Indonesia, dan tradisi masyarakat.</p>
Fiqh Munakahat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hikmah dan hukum poligami</li> <li>2. Hak dan kewajiban suami-isteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;</li> <li>2. pernikahan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan kedua mempelai.</li> </ol>	<p>Target:</p> <p>Mahasiswa dapat mengetahui hikmah poligami, hak-hak dan kewajiban suami isteri.</p>
Hadits	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak suami isteri</li> <li>2. Poligami</li> <li>3. Waris</li> <li>4. Pemimpin perempuan</li> <li>5. Pemimpin non-muslim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas kesempatan yang sama, baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, maupun mendapat pelayanan pemerintah</li> <li>2. Persamaan hak warga negara</li> </ol>	<p>Target:</p> <p>Agar mahasiswa mengetahui hadits tentang poligami, hadits tentang waris, kepemimpinan perempuan, pemimpin non-muslim, dan hak-hak kewajiban imam</p> <p>Rujukan:</p> <p>Kutub al-Sittah, <i>al-Muwatt'ah</i>, <i>Nailul Auwar</i>, <i>Sulhwassalam</i>, dan <i>Risyadul Shalihin</i></p>
Tafsir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan bahasa, kulit dan bangsa</li> <li>2. Kesatuan umat Manusia</li> <li>3. Tak ada paksaan dalam soal agama</li> <li>4. Ahli kitab</li> <li>5. Persaudaraan antarumat beragama</li> <li>6. Kesetaraan perempuan dan laki-laki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu kesetaraan</li> <li>2. Persaudaraan dan non-kerasan</li> <li>3. Hak berkeyakinan</li> <li>4. Hak-hak agama lain</li> <li>5. Persaudaraan</li> <li>6. Kesetaraan</li> </ol>	<p>Target:</p> <p>Agar mahasiswa mengetahui derajat bangsa, bahasa, dan perbedaan kulit, adanya kesatuan umat, dan agar menjadi umat berimbang</p> <p>Adanya persaudaraan sesama umat Manusia dan perlu bersikap baik terhadap golongan lain.</p> <p>Rujukan:</p> <p>Tafsir al-Qurthubi, <i>al-Ahli</i>, dan <i>Depog</i>. Tafsir ar-Razi, <i>al-Maraghi</i>, Tafsiri al-Wadhii</p>
PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep demokrasi dan bentuknya</li> <li>2. Pemerintahan negara</li> <li>3. Hak dan kewajiban warga negara</li> </ol>	<p>Sistem yang menjamin HAM</p> <p>Kewajiban negara atas rakyat tentang HAM</p> <p>Mengetahui HAM</p> <p>Hak-hak warganegara</p>	<p>Target:</p> <p>Mahasiswa bisa mengetahui apa itu demokrasi, HAM, hak dan kewajiban negara, serta hak-hak warganegara.</p>

## 2. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Syariah), FAI, UCY

DESAIN pembelajaran HAM di UAD juga tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan di Jurusan Syariah, FAI, UCY. Di Prodi ini, matakuliah yang secara khusus membahas tentang konsep HAM serta relasi HAM dengan Syariah belum ada. HAM dikenalkan kepada mahasiswa dengan cara menyisipkan atau memasukkan isu-isu HAM ke dalam mata kuliah. Mahasiswa banyak mengenal isu-isu HAM, bukan dari kuliah, tetapi dari sumber lain, media massa dan internet. Dosen sangat menentukan terhadap isi perkuliahan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Dekan FAI UCY menjelaskan:

“Secara khusus belum ada. Kita hanya memasukkan sedikit-sedikit, misal bagaimana Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Belum ada secara khusus, karena terkait dengan perubahan kurikulum. Sementara HAM ini adalah isu baru, jadi harus menunggu perubahan kurikulum dulu. Kita merencanakan ada perubahan kurikulum, bukan hanya konteks HAM tapi perubahan secara menyeluruh.”<sup>6</sup>

Isu-isu HAM yang dapat diangkat dalam diskusi di kelas, menurut Nurdjidin Ibus, yaitu kebebasan beragama, kebebasan menghargai keyakinan orang lain, kebebasan menghargai hak orang lain, sehingga tidak ada pemaksaan dan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang di masyarakat ada klaim kebenaran yang menyatakan bahwa ini yang paling benar. Pemahaman kebenaran ini sangat relatif, kebenaran absolut hanya ada pada Tuhan. Saling menghargai pendapat orang lain apalagi keyakinan orang lain sehingga menjadi harmonis dan tercipta keindahan.<sup>7</sup>

Muatan HAM dalam matakuliah di Prodi Syariah, FAI, UCY,<sup>8</sup> dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2. Muatan HAM dalam Kurikulum Prodi Syariah, FAI, UCY**

Matakuliah	Tema-tema	Pertautan dengan HAM	Deskripsi
Ilmu Tafsir	Respon pengkaji al-Quran kontemporer terhadap isu-isu etika sosial, politik, bisnis, dan HAM		Target: Mahasiswa mampu memahami bagaimana disiplin Tafsir menjadi disiplin yang niscaya dalam kajian al-Quran khususnya dan kajian keislaman pada umumnya.
Filsafat Hukum Islam	Signifikansi hukum Islam bagi masyarakat kontemporer: isu-isu gender, lingkungan hidup, pluralisme agama dan isu-isu HAM lainnya	1. Kesetaraan gender dan pluralitas 2. Hak atas jaminan sosial, hak terlaksana hak-hak ekonomi, sosial dan budaya demi pertumbuhan martabatnya	Target: Mahasiswa mampu memahami adanya dinamika dan pluralitas pemikiran hukum Islam serta dapat merespon problematika hukum Islam kontemporer. Rujukan: <i>Ar-Risalah as-Tsanyyah min al-Ilam</i> , Dekonstruksi Syariah, <i>Hubat at-Tasyri' wa Falsafah</i> , <i>Hajjat al-Balighah</i> , Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan
Pengantar Ilmu Keluarga	Pendekatan gender dalam studi hukum keluarga	Kesetaraan gender	Target: Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana menggunakan pendekatan gender dalam studi hukum keluarga
Pancasila/Kewarganegaraan	1. Konsep demokrasi 2. Hak dan kewajiban warga negara	1. Sistem yang menjamin HAM 2. Kewajiban negara atas pemenuhan hak rakyat	Target: Mahasiswa bisa mengetahui apa itu demokrasi, HAM, hak dan kewajiban negara, serta hak-hak warganegara.
Hadist Ahkam II	1. Kewajiban suami isteri 2. Poligami, Waris 3. Hak dan kewajiban kepala negara 4. Perempuan sebagai kepala negara	1. Hak turut serta dalam pemerintahan 2. Hak memperoleh keadilan 3. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi	Target: Mahasiswa mampu menjelaskan hadist yang berkaitan dengan perkawinan, waris, hibah, wasiat, hak dan kewajiban kepala negara, boleh tidaknya perempuan sebagai kepala negara.

### 3. Program Studi Hukum Islam, FIAI UII

PEMBELAJARAN HAM di FIAI UII sedikit berbeda. Secara eksplisit, matakuliah Hukum dan HAM sudah mengakomodasi isu-isu HAM. Selebihnya, diskusi HAM diangkat secara kasuistis dalam matakuliah

lain, semisal HAM dijelaskan

**Tabel 3. T**

Matakuliah
Hukum dan HAM

Menur dengan isu- melalui pro forum disk atau di luar ada masalah dari tuntutan di kelas.

Salah tema haji ibadah haji Wataknya kualitas il menyakit bermanfaat

Berika UII yang t

lain, semisal Fiqh Jinayah.<sup>9</sup> Tema-tema dalam matakuliah Hukum dan HAM dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Tema-tema dalam Matakuliah Hukum dan HAM di FIAI UII**

Matakuliah	Tema-tema HAM	Deskripsi
Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus-kasus HAM</li> <li>2. Prinsip tentang HAM</li> <li>3. Plagam Jakarta dan penegakan HAM</li> <li>4. Al-Qur'an dan sunnah tentang pilar HAM</li> <li>5. HAM pasca reformasi</li> </ol>	Rujukan: Egi Sujana, <i>HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup</i> , Bogor: asy - Syahida, 1998 Syarwan, <i>Evaluasi Pelaksanaan HAM di Indonesia</i> , Jakarta: CIDES, 1997

Menurut Kaprodi Syariah, mahasiswa FIAI UII cukup akrab dengan isu-isu HAM di kalangan. Mahasiswa tidak hanya memperoleh melalui proses pembelajaran di kelas, akan tetapi juga melalui berbagai forum diskusi di kalangan mahasiswa sendiri, baik dilakukan di dalam atau di luar kampus. Jadi, bisa dikatakan di kalangan mahasiswa tidak ada masalah dengan isu-isu HAM.<sup>10</sup> Diskusi ini memang sebagai bagian dari tuntutan akademik matakuliah Hukum dan HAM yang diperoleh di kelas.

Salah satu contoh penerapan kajian HAM dalam kelas adalah tema haji dalam matakuliah Fiqh. Menurut Sofwan Jannah, dalam ibadah haji Manusia dari berbagai ras, suku, dan bangsa berkumpul. Wataknya juga berbeda-beda. Persoalannya, bagaimana mencapai kualitas ibadah tanpa harus melanggar HAM lain, tanpa harus menyakiti yang lain. Inilah pembelajaran HAM yang sangat bermanfaat.<sup>11</sup>

Berikut daftar matakuliah pada Prodi Ahwal Syakhshiyah, FIAI, UII yang terkait dengan tema HAM:

Tabel 4. Muatan HAM dalam Kurikulum Prodi Syariah, FIAI UII

Matakuliah	Tema-tema	Pertautan dengan HAM	Deskripsi
Fiqh Munakahat	Hak dan kewajiban anggota keluarga	Hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
Fiqh Siyasah	Isu politik kontemporer nasional dan internasional	1. Hak turut serta dalam pemerintahan 2. Hak memperoleh keadilan 3. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi	Rujukan: Suyuti Pulungan, <i>Fiqh Siyasah, Sejarah dan Pemikiran</i> , Jakarta: Rajawali Press, 1997; Abdul Wahab Khalaf, <i>Siyasah asy-Syariyah</i> , 1997
Fiqh Muamalah	Penemuan ilmiah, hak kekayaan intelektual	Hak ikutserta dalam kehidupan budaya masyarakat, dan perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya	
Tafsir	Hubungan antar agama (rasa aman sesama umat beragama dalam beribadah)	Hak beragama	Rujukan: 'Ali as-Sabuni, <i>Sofwat ar-Tafsir</i> , 1996; Al-Maraghi, <i>Tafsir al-Maraghi</i>
Hukum Ketenagakerjaan	1. Perburuhan 2. Sengketa perburuhan 3. PHK 4. Perlindungan kerja 5. Upah dan jaminan sosial	1. Hak atas kesejahteraan 2. Hak ekonomi 3. Hak hidup 4. Hak mengembangkan diri	Rujukan: Imam Supomo, <i>Pengantar Hukum Perburuhan</i> , Jakarta: Jambatan, 1976; Hidayat, <i>Dasar-dasar Hubungan Perburuhan di Indonesia</i> , 2000
Hukum Acara Perdata	1. Eksekusi dan jenasanya 2. Hakim kasasi 3. Upaya banding dan peninjauan kembali 4. Perlawanan hukum	1. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan dan hukuman yang tidak Manusia wi 2. Hak mendapatkan persamaan di muka hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi	Rujukan: Lao Ode, <i>Hukum Acara Perdata</i> , Surabaya: Unair, 1978; Mulyadi, <i>Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia</i> , Jakarta: Jambatan, 2002
Hukum Pidana	1. Kejahatan terhadap ketertiban umum, nyawa, badan, dan kemerdekaan 2. Kehormatan, nama baik, dan kesucilaan 3. Kejahatan khusus	1. Hak hidup 2. Hak atas rasa aman 3. Hak atas kebebasan pribadi	Rujukan: A. Hanafi, <i>Ajar Hukum Pidana Islam</i> ; E. Utrecht, <i>Hukum Pidana</i>
Pendidikan Pancasila	Paradigma kehidupan berbangsa, pembangunan nasional, pembangunan ekonomi dan sosial, pembangunan dan IPTEK	Hak turut serta dalam pemerintahan	Rujukan: Suhadi, <i>Pendidikan Pancasila</i> , 2002; Heru Santoso, <i>Sari Pendidikan Pancasila</i> , 2002
Pendidikan Kewarganegaraan	1. Pengaruh HAM demokrasi dan lingkungan hidup 2. Etika politik pembangunan nasional	1. Hak turut serta dalam pemerintahan 2. Hak memperoleh keadilan	Rujukan: Mustafa Kamal, <i>Kependidikan Kewarganegaraan</i> , 2002; Kaylan, <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i> , 2002

#### 4. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

ISU HAM dan gender didorong untuk diperkenalkan dalam pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga secara institusi. Meski, seperti diakui oleh Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, memang keputusan tentang penerapan perspektif HAM itu tidak eksplisit. Kendati demikian, diskusi kelas banyak sangat akrab dengan tema HAM.<sup>12</sup>

Pengajaran HAM dilakukan dengan membahas isu-isu HAM dalam matakuliah yang ada. Isu yang dipilih adalah isu yang muncul, yang paling dekat dan paling banyak diberitakan. Misalnya dalam kasus Syekh Puji, ternyata masih banyak pro kontra.<sup>13</sup> Isu lain dikenalkan adalah perkawinan beda agama dan kebebasan beragama. Isu tersebut dianggap menarik dan sensitif. Dengan itu, mahasiswa dapat memahami persinggungan HAM dan politik.<sup>14</sup>

Selain melalui perkuliahan di kelas, metode pembelajaran HAM yang dilakukan melalui dorongan untuk melakukan penelitian, misalnya tentang masyarakat Ciharancang Cirebon yang mayoritas mempraktekkan nikah siri karena alasan kemiskinan. Kasus lain yang terjadi di Batak Sumatera Utara justru sebaliknya. Nikah siri dianggap sebagai aib, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan.<sup>15</sup>

Pada tahun 2005, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga sebenarnya sudah mengupayakan integrasi HAM dalam kurikulum fakultas. Usaha ini didasarkan pada kenyataan bahwa para dosen dan mahasiswa serta alumni fakultas memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan pemahaman keagamaan yang damai dan toleran. Usaha ini dilakukan melalui desain ulang konten kurikulum 16 matakuliah yang diajarkan di fakultas. Hasil desain ulang kurikulum (silabi) semua matakuliah itu sudah diterbitkan dengan dukungan dari School of Law Emory University, USA.<sup>16</sup>

Beberapa isu kunci yang dijadikan perspektif dalam usaha integrasi itu antara lain: hak beragama, kesamaan hak dalam kepemimpinan politik, hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, hak pendidikan, kepemimpinan perempuan, poligami dan pelanggaran hak-hak perempuan, dan hak anak. Beberapa metode pembelajaran yang dipakai antara lain: *classroom opinion poll* (jajak pendapat di kelas), *mini project* (usulan penelitian), permainan peran, dan pertanyaan mahasiswa.

## 5. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FAI UMY)

Di UMY, matakuliah mandiri yang membahas HAM belum ada. Meskipun demikian, isu-isu HAM dalam silabi matakuliah sudah cukup terakomodir. Misalnya, di FAI ada matakuliah Metodologi Studi Islam yang memuat isu-isu kontemporer, seperti gender, HAM, pluralisme, dan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Menurut penjelasan salah seorang dosen FAI UMY, UMY sudah mengembangkan matakuliah Civic Education yang banyak berbicara tentang isu HAM:<sup>18</sup>

"Kita sudah bekerjasama dengan Ford Foundation selama 5 tahun untuk merubah Pancasila dan Kewiraan menjadi Civic Education yang totalnya 4 SKS, dibagi menjadi CE 1 dan CE 2). Kebetulan saya salah satu anggota tim peneliti, penyusun buku tersebut. Buku itu menjadi buku panduan pengajaran CE di 175 PTM seluruh Indonesia."

Desain dan materi matakuliah Civic Education dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. D

Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)/Civic Education

Tema  
beragam,  
Islamiyah  
HAM id,  
diajarkan

"Dala  
maria  
hak. I  
maka



Tabel 5. Desain dan Materi Matakuliah Civic Education FAI UMY

Mata Kuliah	Materi	Deskripsi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)/Civic Education	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, manfaat dan strategi pendidikan kewarganegaraan</li> <li>2. Islam dan demokrasi</li> <li>3. Hubungan agama dan negara</li> <li>4. Pendidikan demokrasi dalam keluarga dan masyarakat</li> <li>5. Membangun semangat wirausaha</li> <li>6. Keterampilan sosial menghadapi problem sosial</li> <li>7. Kesadaran berpartisipasi dan bertanggungjawab</li> </ol>	<p>Tujuan: Memberikan bekal kepribadian bagi mahasiswa untuk menjadi seorang warga negara yang baik dan demokratis.</p> <p>Target pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman nilai moral dan ketrampilan social, membentuk <i>good and responsible citizen</i> (warga yang baik dan bertanggung jawab)</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan actual kewargaan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai lapangan kehidupan dan dapat menghargai kearifan lokal.</li> </ol> <p>Rujukan: Akif Khilmiyah dkk, Metode Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah dan LP3M UMY, 2005. Asykuri dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah dan LP3M UMY, 2003. Dede Rosyada dkk, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003</p>

Tema-tema HAM yang diakomodasi dalam matakuliah cukup beragam, antara lain konsep kebebasan beragama dalam kajian ukhuwah Islamiyyah dan hak ekonomi dalam fiqh mu'amalah. Menurut Homaidi HAM id, terdapat beberapa tema dalam HAM yang tidak mungkin diajarkan karena dianggap memancing resistensi (penolakan).

"Dalam matakuliah akidah akhlak kita tidak mengajarkan sebagai mana HAM pada umumnya yang menganggap pindah agama adalah hak. Itu tidak dijelaskan dalam HAM Indonesia. Kalau itu disebut hak, maka akan berbahaya untuk kerukunan antar umat beragama."<sup>19</sup>

## 6. Simpulan

BERDASAR paparan mata kuliah di masing-masing PTAI di atas, maka desain pembelajaran HAM dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 6. Desain Pembelajaran HAM di PTAI

PTAI	Desain
UAD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. HAM tidak dibahas dalam matakuliah tersendiri.</li><li>2. Memasukkan kajian HAM dalam studi al-Qur'an dan Hadits.</li><li>3. Desain ini yang paling memungkinkan untuk program studi Tafsir Hadits.</li></ol>
UCY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Matakuliah yang secara khusus membahas HAM belum ada.</li><li>2. Hak masing-masing dosen untuk menyisipkan atau memasukkan isu-isu HAM ke dalam mata kuliah.</li><li>3. Perlu perubahan kurikulum yang memungkinkan diajarkannya HAM dalam matakuliah khusus.</li></ol>
UII	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isu-isu HAM sudah diakomodasi dalam matakuliah Hukum dan HAM</li><li>2. Isu-isu lain berkaitan HAM dibahas dalam bentuk kasus dan contoh dalam beberapa matakuliah lain</li><li>3. Pembelajaran HAM tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui forum diskusi di dalam atau di luar kampus.</li></ol>
UIN Sunan Kalijaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Institusi mendukung isu HAM dan gender, meski belum ada kebijakan yang eksplisit.</li><li>2. Dalam kuliah, HAM dikenalkan dengan metode studi kasus.</li><li>3. Di tahun 2005, ada usaha integrasi HAM dalam kurikulum Fakultas Syariah. Hasil integrasi itu direncanakan diterapkan pada tahun 2011.</li></ol>
UMY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada matakuliah khusus, isu-isu HAM dalam silabi matakuliah sudah cukup terakomodir.</li><li>2. Materi HAM diklaim masuk dalam matakuliah Civic Education.</li></ol>

### B. Mengilas Kebijakan HAM dan Syariah sebagai Matakuliah Mandiri

Deskripsi ini merupakan hasil analisis kecenderungan sikap para pemangku kepentingan di lima PTAI terhadap pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri. Bagian ini diharapkan menjadi salah satu basis pijakan melakukan pengembangan desain,

materi, dan metode pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri di PTAI tersebut. Lazimnya pemberlakuan suatu matakuliah tertentu, terkait erat dengan kebijakan. Karenanya analisa pada level ini penting dipertimbangkan sebelum pengembangan desain matakuliah HAM dan Syariah.

Setidaknya ada lima aspek yang digali dalam bagian ini. *Pertama*, apakah masing-masing institusi memiliki kebijakan khusus yang menempatkan HAM sebagai matakuliah mandiri? *Kedua*, apakah HAM sudah dipakai sebagai perspektif dalam matakuliah? *Ketiga*, apakah masih terdapat wacana Barat vs timur (Islam) dalam melihat HAM? *Keempat*, pernah menyelenggarakan kegiatan diskusi, kajian atau semacamnya? *Kelima*, ketersediaan sarana prasarana yang menunjang pemenuhan HAM.

### 1. Kebijakan Institusi

Di FAI UAD, belum ada kebijakan yang secara khusus menjadikan HAM sebagai matakuliah mandiri. Bahkan secara institusi, studi HAM belum pernah diwacanakan. Meskipun begitu, wacana terhadap urgennya HAM dan Syariah ini masuk menjadi matakuliah mandiri sesungguhnya sudah disadari pada level individu pemangku kebijakan atau sebagian dosen.

Sebagaimana dituturkan Nur Kholis<sup>29</sup> bahwa memasukkan HAM dan Syariah sebagai matakuliah sebenarnya merupakan hal yang penting. Diharapkan beberapa matakuliah tertentu yang ada kaitannya dengan HAM, seperti kajian-kajian tentang hadits, tafsir ada kecenderungan mereka yang dekat dengan hadits akan menjadi keras dan menjadi anti HAM. Sehingga dengan adanya materi HAM, kajian hadits tersebut akan semakin baik. Minimal dalam matakuliah hadits-hadits tertentu, perlu ada kajian tentang HAM dan pluralisme agama. Meskipun saat ini tema terakhir (pluralisme) sesungguhnya sudah masuk di matakuliah Akhlak.

Lalu bagaimana pada tataran individu? Wacana HAM masuk dalam matakuliah mandiri sesungguhnya sudah pernah dimunculkan. Seperti tercermin dari pernyataan Nurmahni sebagai berikut:

"Di institusi FAI-UAD memang belum mengakomodasi matakuliah yang diampu khusus tentang HAM. Tapi secara individu bukan

berarti tidak pernah dibicarakan dan diusulkan. Setelah mengikuti seminar di PSI-UII saya pernah mengusulkan wacana tersebut. Namun institusi ada pertimbangan lain, sehingga HAM belum pas menjadi matakuliah sendiri. Sebab HAM berhubungan dengan persoalan hukum /syariah (fiqh). Apa lagi di UAD hanya ada dua jurusan dalam fakultas Agama Islam (FAI); jurusan Tafsir Hadits dan Sastra Arab. Lebih baik tema-tema HAM dimasukkan pada silabus berbagai matakuliah."<sup>21</sup>

Pandangan senada dikemukakan Muhammad Chirzin sebagai berikut:

"Secara institusi, matakuliah tafsir sudah diakomodasi menjadi matakuliah mandiri. Hubungannya dengan HAM, institusi belum pernah mewacanakan HAM sebagai matakuliah mandiri. Sebab, wacana tentang sesuatu yang berhubungan dengan HAM biasanya terkait dengan tema-tema pada matakuliah tertentu. Seperti halnya dalam matakuliah Tafsir al-Quran."<sup>22</sup>

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa HAM belum dianggap perlu menjadi matakuliah mandiri; *Pertama*, terkait dengan keberadaan FAI UAD sendiri yang hanya memiliki dua jurusan yaitu tafsir hadits dan bahasa/sastra Arab. Di sisi lain HAM sangat terkait erat dengan persoalan hukum dan syariah (hukum Islam) karenanya matakuliah tersebut secara mandiri belum dianggap tepat. *Kedua*, wacana tersebut sudah terakomodasi dalam berbagai matakuliah, dimana tema tersebut sudah dijadikan *subtema* yang dicangkokkan dalam matakuliah tertentu. Dalam artian, meski tidak menjadi matakuliah mandiri, namun HAM sebagai perspektif sudah dipakai di matakuliah-matakuliah tertentu.

Wujud nyata dapat diamati dalam matakuliah Tafsir Al-Quran dan *Ma'anil Hadits*. Ditegaskan Chirzin, meskipun terkait tema tidak dikelompokkan secara eksplisit, mana yang bertemakan HAM dan mana yang tidak, namun implisit, upaya memperkenalkan masalah HAM dalam perkuliahan, sudah dilakukan. Biasanya disampaikan antara lain melalui tema negara dan kebebasan beragama, perempuan, ahli kitab, toleransi dan pernikahan beda agama.<sup>23</sup>

Untuk matakuliah *Ma'anil Hadits* misalnya, isu-isu HAM yang diangkat di antaranya berkenaan masalah penciptaan perempuan dari tulang rusuk kiri laki-laki, kepemimpinan perempuan, kepatuhan

isteri kepada suami serta perempuan keluar rumah; apakah untuk bekerja atau sekolah. Ditambahkannya, Isu-isu tersebut diangkat karena terdapat dalam hadits.<sup>24</sup> Konsekuensinya, karena hanya sebagai perspektif, dan tidak diatur dalam kebijakan, menurut Nur Kholis, HAM dipakai sebagai perspektif atau tidak, dalam setiap perkuliahan, sangat bergantung pada individu-individu dosen.<sup>25</sup>

Sebagaimana FAI UAD, FAI UCY juga tidak memiliki kebijakan khusus yang menempatkan HAM sebagai isu penting. Dengan sendirinya HAM belum diberlakukan sebagai matakuliah mandiri kecuali di Fakultas Hukum.<sup>26</sup> Hal itu dibenarkan oleh Nurdjiddin, bahwa dalam konteks FAI UCY, wacana tersebut masih sebatas wacana individu. Ditambahkan materi HAM dalam matakuliah tertentu, sebatas disinggung sedikit dalam artian unsur-unsur HAM masuk dalam perkuliahan.<sup>27</sup>

Sedikit berbeda dikemukakan Fattah Setiawan, untuk matakuliah hukum Islam dan hukum keluarga perspektif HAM sangat jelas terakomodir di dalamnya. Dalam pengajarannya diberikan pemahaman HAM.<sup>28</sup> Menurutnyanya, dalam arti lain, di FAI UCY HAM tidak hanya sudah dikenalkan, tapi sudah dipakai sebagai kerangka analisa.

Matakuliah lain yang sudah menggunakan perspektif HAM juga dapat ditemukan pada matakuliah Sosiologi Agama. Dicontohkan Nurdjiddin, dalam pembahasan tentang tidak ada paksaan dalam semua agama. Dalam materi ini ditekankan, tugas kita adalah menyampaikan. Dan umat berhak memilih apakah mau ikut atau tidak. Hal itu menyangkut HAM untuk beragama. Ditegaskan, matakuliah ini, peluang memasukkan perspektif HAM sangatlah besar, karena sekali lagi, di dalamnya banyak membicarakan kebebasan beragama, saling menghargai agama orang lain dan sebagainya.<sup>29</sup>

Berbeda dengan kedua PTAI di atas, secara institusi, matakuliah HAM dan Syariah<sup>30</sup> sudah pernah diberlakukan di Jurusan Syariah, FIAI UII. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sofwan Jannah, "Semasa saya menjadi Kajar saat itu, di jurusan Syariah sudah ada matakuliah itu secara mandiri dengan nama HAM dan Islam. Posisi matakuliah ini adalah pilihan. Akan tetapi saat ini, matakuliah tersebut, sudah dihapus."<sup>31</sup>

Dihapusnya matakuliah tersebut menurut Sidik Tono<sup>32</sup> disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, bisa jadi karena tidak dianggap urgen oleh pemangku kepentingan sebab materi HAM sudah *diback up* (disisipkan, *red*) pada matakuliah lain. *Kedua*, bisa jadi karena faktor tidak laku. Karena pilihan, jarang diambil oleh mahasiswa. Saat itu yang paling banyak diambil mahasiswa jurusan Syariah adalah matakuliah Perbankan Syariah.<sup>33</sup>

Selanjutnya, bagaimana kebijakan institusi menempatkan isu HAM sebagai isu yang penting? Terkait pertanyaan ini ditegaskan Dadan Muttaqin:

"Matakuliah HAM dan Syariah tidak selama ini sudah dicover oleh matakuliah Hukum dan HAM. Di matakuliah ini dibahas juga HAM dalam perspektif Barat, hukum Islam, dan sebagainya. Ini artinya, HAM menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian hukum. Jadi, yang lebih dioptimalkan adalah porsi pendekatan Islam dalam mengkaji HAM."<sup>34</sup>

Ditambahkan Sularno, adanya kebijakan yang memberlakukan Hukum dan HAM sebagai matakuliah yang berdiri sendiri dalam kurikulum FIAI, menurutnya merupakan bukti bahwa isu HAM secara institusi ditempatkan pada posisi yang penting.<sup>35</sup>

FAI UMY, secara institusi, tidak pernah mengeluarkan kebijakan HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri, namun secara institusi HAM sudah ditempatkan pada posisi yang penting. Berdasarkan penuturan Homaidi Hamid,<sup>36</sup> meski HAM tidak menjadi matakuliah sendiri akan tetapi ia sudah masuk sebagai perspektif di berbagai bidang matakuliah seperti dalam bidang Akhlak. Misalkan pada masalah kebebasan bahwa orang tidak boleh memaksakan kehendak. Materi ini sudah dikaitkan dengan HAM. Perspektif HAM, menurut Marsudi Iman<sup>37</sup>, juga sudah diakomodir dalam matakuliah metodologi studi Islam yang di dalamnya memuat isu-isu kontemporer, seperti gender, HAM, pluralisme, lingkungan hidup. Begitu juga dengan matakuliah Tafsir Hadits. Seperti memandang HAM dari tafsir hadits. Bahkan di matakuliah Civic Education (CE)<sup>38</sup> HAM tema HAM secara khusus dibahas dalam salah satu babnya.

Beberapa alasan mengapa FAI UMY tidak menjadikan HAM sebagai matakuliah mandiri. *Pertama*, karena terkendala jumlah SKS yang

sudah sangat banyak karena mahasiswa S1 harus menyelesaikan 144 SKS. Jumlah ini tentunya sudah sangat padat. Sehingga penekanan institusi, justru lebih pada *soft skill* dan bukan kognitif. Kedua, Di FAI UMY, Jurusan Syariah bukan Syariah Hukum Islam, tapi ekonomi Islam<sup>39</sup> Sedangkan HAM yang diajarkan menurut Humaidi adalah HAM etika hidup ini berbeda dengan HAM yang diajarkan di Fakultas Hukum atau Sospol yang mungkin mengajarkan hukum HAM. FAI UMY tidak berhubungan langsung dengan HAM.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sangat positif merespon pengajaran HAM. Meskipun HAM belum menjadi matakuliah mandiri, namun secara institusi, HAM dan Syariah dalam kurikulum paling baru, sudah dimunculkan menjadi matakuliah yang spesialis yaitu Islam dan HAM. Sebagaimana dikemukakan Makhrus Munajat<sup>40</sup> sebagai berikut:

"Selama ini HAM hanya dititipkan/diselipkan ke dalam matakuliah tertentu. misalnya kita bicara hukum perkawinan, di dalamnya ada pelanggaran HAM atau tidak. Fiqh Jinayah juga. Sekarang daripada tersplit, perlu matakuliah yang disebut dengan Islam dan HAM, Hukum dan HAM. Dan itu saya tawarkan ketika saya habis acara dari PSI kemarin itu. Tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Tahun kemarin belum, karena baru diredisain, jadi baru tahun 2010 bisa diberlakukan. Itu matakuliah wajib, konsentrasi di Jurusan. Jadi ada respon yang baik dari institusi. Kalau dulu gender, tetapi malah belum ada matakuliah gender." <sup>41</sup>

Keberadaan matakuliah ini adalah indikasi, HAM sudah dijadikan sebagai isu penting secara institusi. Indikasi lainnya, menurut Bunyan Wahib,<sup>42</sup> bisa dilihat bagaimana institusi sudah memberikan kebebasan terhadap dosen pengampu untuk berimprovisasi, dan itu tidak hanya pada ranah materi, tapi juga pada ranah metodologi penyemaian, pada setiap matakuliah yang diajarkan.<sup>43</sup>

## 2. Aktivitas institusi terkait isu-isu HAM

Jika dicermati data yang ada, terdapat berbagai kegiatan terkait isu HAM, pernah dilakukan, sebagai bentuk respon terhadap pentingnya wacana HAM di PTAI. Tentunya dengan "kadar" intensitas kegiatan yang berbeda-beda di setiap institusi. Namun ada juga yang belum

pernah merespon sama sekali. Data secara rinci sebagai berikut.

FAI UAD, menurut Nur Kholis,<sup>44</sup> belum pernah melakukan kegiatan tentang tema terkait, baik dalam bentuk diskusi, seminar ataupun yang lainnya. Tidak ada kejelasan lebih lanjut mengapa respon institusi terhadap isu HAM tidak pernah dilaksanakan. Sedangkan di FAI UCY pernah sekali menyelenggarakan kegiatan seminar terkait HAM, namun hanya satu kali. Seperti halnya di FAI UAD, mengapa hanya sekali menyelenggarakan kegiatan seminar bertepatan HAM, narasumber tidak memberikan alasan lebih lanjut.<sup>45</sup>

Berbeda dengan kedua institusi di atas, tiga institusi ini, yaitu FIAI UII, FAI UMY dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga pernah menyelenggarakan kegiatan bertema HAM, setidaknya lebih dari satu kali. Untuk FIAI UII, menurut Dadan Muttaqin,<sup>46</sup> meski diskusi mengenai HAM di lingkungan FIAI UII secara eksplisit baru satu kali, namun terdapat pula kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti dikemukakan Sularno,<sup>47</sup> FIAI UII sudah berkali-kali mengadakan diskusi bertema HAM di kalangan dosen. Selain itu pernah mengangkat isu HAM sebagai isu utama dalam Jurnal Hukum Islam "al-Mawarid."<sup>48</sup>

Di FAI UMY, kegiatan diskusi bulanan untuk saat ini masih terbatas bagi kalangan dosen. Forum ini, menurut Marsudi sebagai media pengayaan wacana. Forum biasanya mengkaji isu-isu kontemporer termasuk di dalamnya isu HAM. Meski bukan diskusi tematik, melainkan sekadar mengembangkan keilmuan yang digeluti masing-masing dosen. Tapi HAM juga menjadibahan kajiannya.<sup>49</sup>

Selain itu, ada juga pelatihan-pelatihan. Kegiatan ini khusus diikuti oleh pengajar matakuliah Civic Education (CE), dimana di dalam sub babnya terdapat kajian khusus tentang HAM.<sup>50</sup> Sedangkan di Syariah UIN Sunan Kalijaga, kegiatan yang secara khusus mengangkat isu HAM memang belum pernah diselenggarakan, namun menurut Fatma Amalia<sup>51</sup>, di tingkat fakultas, kajian diskusi atau seminar untuk tema tertentu, tetapi dengan menggunakan perspektif atau analisis HAM dan gender, sering diselenggarakan.

### **3. Wacana Dikotomik (Barat-Timur) Dalam Memandang HAM**



Pandangan ini rata-rata ditemukan di lima PTAI yang menjadi subyek penelitian, namun dengan kadar yang berbeda. Di FAI UAD misalnya wacana penolakan terhadap HAM karena alasan HAM dari dunia Barat masih sangat kuat. Informasi ini dari wawancara dengan Nur Kholis yang menurutnya, penolakan berdasarkan wacana Barat-Timur masih berkembang dan kuat sekali.

Beberapa konten DUHAM yang dianggap bertentangan. Misalnya persoalan waria, dan lain-lain, yang bagi kalangan tertentu masih menjadi masalah. Lebih lanjut ditegaskan oleh Nur Kholis bahwa:

"HAM penting untuk dipelajari dan diajarkan pada mahasiswa. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan; jika ada mahasiswa yang mengajukan skripsi yang mengangkat tema HAM langsung disetujui. Saya sendiri melihat seharusnya memang HAM dipelajari, dan kalau bisa masuk jadi matakuliah sendiri. Karena kita ini kan hidup di zaman global, kalau tidak mempelajari itu bingung juga."

Artinya meskipun penolakan terhadap HAM berdasarkan Barat-Timur masih kuat yang mempertentangkan HAM berdasarkan Barat-Timur, sesungguhnya sikap tersebut sebatas untuk pasal-asal tertentu. Seperti tercermin dalam pernyataan Muhammad Chirzin berikut ini:

"Konsep HAM sudah kompatibel dengan Islam. Apabila Islam diibaratkan sebagai lautan, maka HAM adalah setetes air dalam lautan itu. Yang menjadi persoalan sebenarnya bukan konsepnya, akan tetapi penerapannya di lapangan. Jangan sampai HAM disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Penyalahgunaan ini sangat dimungkinkan, sebab butir-butir pasal dalam DUHAM itu sangat berpotensi multi tafsir (karena ini sebuah teks)."

Pandangan dikotomik juga terjadi di FAI UCY, FIAI UII dan FAI UMY. Di FAI UCY munculnya pandangan dikotomik ini, menurut Istifianah, disebabkan, karena mereka masih berpandangan bahwa budaya Barat dan Timur adalah berbeda. Sikap demikian, menurutnya, karena (mungkin) disebabkan belum disosialisasiannya isu HAM secara baik.

Seperti yang terjadi FAI UAD, meskipun terdapat resistensi, namun penolakan terhadap keseluruhan konsep DUHAM, hanya sebatas pada pasal-pasal tertentu. Di antaranya hal-hal yang berkenaan

dengan kebebasan beragama, kawin beda agama dan hak kawin sejenis.<sup>52</sup> Setali tiga uang terjadi di FAI UMY, penolakan tersebut terjadi pada pasal-pasal yang kontroversi dengan pandangan *mainstream* (agama) seperti penyikapan terhadap lesbian, homoseksual, pindah agama, dan pernikahan beda agama.<sup>53</sup>

Sedangkan di FIAI UII indikasi dikotomik juga mengemuka. Hal ini setidaknya bisa dicermati dari pernyataan Sidik Tono<sup>54</sup> berikut ini:

"Dalam berbagai diskusi di kalangan dosen memang masih menunjukkan adanya pemahaman dikotomis HAM perspektif Islam dan HAM perspektif Barat. Wacana dikotomis ini masih menguat. Dan belum sampai pada tahap peleburan wacana yang menempatkan HAM dalam perspektif Islam dan Barat secara sepadan."<sup>55</sup>

Berbeda dengan apa yang terjadi di empat PTAI di atas, di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah sikap dikotomik, antara HAM perpektif Islam dan Barat, tidak menonjol bahkan bisa dikatakan sudah tidak terasa dalam sikap. Termasuk pandangannya terhadap isu-isu yang menurut pandangan *mainstream* Islam sensitif. (meski tidak harus diterima), relatif tidak mengemuka dan dipertentangkan secara *hitam-putih*. Seperti tercermin dari pernyataan narasumber dalam menanggapi tentang pernikahan beda agama berikut ini:

"Kalau menurut saya itu bukan pertentangan. Kalau di dalam Islam, pernikahan beda agama, pernikahan sejenis, itu kan hanya beda persepsi saja. Sesuatu yang *debatable*. Karena untuk kasus nikah beda agama, apakah semua orang yang mengatasnamakan Islam menentang semua, kan tidak. Kalau tidak, berarti yang setuju nikah beda agama kan sama-sama orang Islam. Siapa yang dikatakan Islam? Itu sesuatu yang *debatable*. Maka di sana perlu ada suatu kepastian hukum. Kepastian hukum itu perlu ijtihad jama'i, jadi bukan persoalan bertentangan atau tidak dengan HAM."<sup>56</sup>

Sikap senada juga tercermin dari pandangan Bunyan Wahib ketika menanggapi tentang kesesuaian HAM perpektif Islam dan HAM Barat, seperti berikut:

"Dalam Islam sendiri ada perdebatan. Tetapi kalau saya, perdebatan sesuai atau tidak sebenarnya masa lalu, saya tidak mau menyentuh persoalan itu. Tetapi kalau ditanya soal itu, saya termasuk orang yang apresiatif terhadap konsep-konsep yang katanya universal itu, meskipun orang fundamentalis mengatakan hal itu datang dari Barat.

Seperti demokratisasi, penghargaan terhadap keManusia an itu, saya dari dulu termasuk orang yang apresiatif terhadap itu. Dalam beberapa hal, saya terapkan dalam wilayah yang paling kecil yaitu keluarga. Saya sering berdebat, berdiskusi dengan isteri. Saya tidak hanya menjadikan isteri sebagai patner di dalam praktik tetapi juga di dalam ide."

#### **4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana di lima perguruan tinggi ini, berdasarkan data yang diperoleh masih sangat terbatas. Untuk kasus FAI UCY misalkan, keperluan literatur yang berkenaan dengan isu HAM, masih bersandar pada media internet dan koleksi buku yang tersedia dipergustakaan kampus. Itupun dalam jumlah yang sangat terbatas dan jauh dari referensi yang diharapkan. Alasannya, menurut Nurdjidin<sup>57</sup> karena secara institusi HAM belum diwacanakan sehingga masalah sarana dan prasarana penunjang pembelajaran belum terpikirkan. Kondisi yang relatif sama juga teradi di FAI-UAD.

Ketersediaan sarana-prasarana di tiga institusi (FAI UII, FAI UMY dan Fakultas Syariah-UIN), relatif lebih baik. Setidaknya jika dibandingkan dengan kedua institusi di atas. FAI-UII sudah memiliki laboratorium hukum atau disebut juga dengan laboratorium keterampilan hukum. Selain itu juga memiliki PKBHI sebagai sarana penunjang pembelajaran HAM. FAI UMY sudah memiliki koleksi buku-buku tentang HAM yang relatif lengkap selain juga sudah memiliki perangkat bahan ajar/buku panduan Civic Education. Demikian juga dengan Fakultas Syariah UIN selain matakuliah tersebut sudah diberlakukan dengan segenap perangkat pendukungnya, juga sudah menerbitkan buku Integrasi HAM Dalam kurikulum Fakultas Syariah terbitan PSW UIN Sunan Kalijaga yang dijadikan sebagai panduan pengajaran HAM di setiap matakuliah.<sup>58</sup>

Tabel 7. Kebijakan Institusi Pembelajaran HAM dan Syariah

PTM	Kebijakan Kurikulum	Materi Diskusi/Point	Kejelasan	Sumber/Referensi	HAM dan/atau Syariah
FAI-UAD	<p>Belum ada kebijakan terkait HAM dan Syariah sebagai mata kuliah mandiri, bahkan belum diwajibkan.</p> <p>Alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HAM lebih berhubungan dengan permasalahan hukum (syariahi), di situ lain FAI UAD hanya memiliki 2 jurusan saja yaitu Syariah dan Bahasa/Sastra Arab, sehingga mata kuliah HAM dan Syariah belum dianggap tepat/pas saat ini.</li> <li>• Itu HAM sudah terkandung dalam berbagai mata kuliah.</li> </ul>	<p>Wacana Diskusi/Point Barat, Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persebaran HAM berdasarkan wacana Barat Timur masih relatif kuat. HAM konsep Barat dan bukan konsep Islam.</li> <li>• Namun sebagian pemangku kepemimpinan/ sebagian dosen sudah mengadopsi HAM sesungguhnya penting menjadi mata kuliah mandiri.</li> </ul>	<p>Hanya sedikit yang menjelaskan materi terkait itu.</p>	<p>Perpustakaan, Jurnal, Jurnal tentang HAM dan Internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HAM dijadikan prasyarat terutama untuk mahasiswa Teatr Al-Qur'an, dan saat ini sudah dari Akhlak.</li> <li>• Materi HAM disisipkan/ dimasukkan dalam beberapa mata kuliah tertentu.</li> <li>• Karena belum menjadi kebijakan, pemberian materi yang berprasyarat HAM sepenuhnya bergantung pada masing-masing individu dosen/pengampu.</li> </ul>
ZAI-UCY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut belum memiliki kebijakan pembelajaran HAM dan Syariah sebagai mata kuliah mandiri dan belum dimasukkan pada level institusi.</li> </ul> <p>Alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi HAM berkaitan dengan hukum dan masalah hukum Islam dan hukum keluarga.</li> <li>• Kedua mata kuliah tersebut sudah cukup karena mengintegrasikan itu HAM.</li> <li>• Mata kuliah hukum dan HAM sudah diberlakukan di beberapa fakultas.</li> </ul>	<p>Persebaran HAM berdasarkan wacana Barat Timur, masih relatif kuat. HAM Barat-Timur dianggap berbeda. HAM konsep Barat dan bukan konsep Islam. Persebaran tersebut belum tersosialisasikan secara baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namun penerang diperlihatkan HAM dan Syariah menjadi mata kuliah mandiri masih memiliki penerang tertentu, sebagai penerang kebijakan antisipasi terhadap isu terkait. Fokus FAI UCY memiliki program double degree dengan fak. Hukum.</li> </ul>	<p>Hanya sedikit yang menjelaskan materi terkait itu.</p>	<p>Perpustakaan, Internet, Buku buku terkait HAM masih terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HAM belum dipakai sebagai prasyarat dalam mata kuliah. Jika pun ada hanya sebagai disamping sedikit dalam mata kuliah yang diajarkan.</li> <li>• Prasyarat HAM masih bergantung pada masing-masing dosen/pengampu.</li> </ul>

F1A5-UIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara institusi, pernah diberlakukan mata kuliah HAM dan Islam secara mandiri. Namun karena ada perubahan kurikulum, mata kuliah tersebut diposisikan sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah tersebut akhirnya hilang/dibagus- Alasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian dosen masih melihat HAM secara dikotomis baru- Timur Konsep HAM dan Islam belum diposisikan dengan dan setara. Islam masih dianggap lebih tinggi karena wafatnya nabi sedang HAM rumusan Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikawatir tentang HAM pernah diselenggarakan dan lebih dari satu kali. Tema HAM pernah diangkat dalam jurnal Hukum Islam terbitan F1A1 UIB (Al-Mawardi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interaksi tidak disediakan melalui kolektif yang terdapat di perguruan-perguruan dan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F1A1 dijadikan pemecah di berbagai mata kuliah seperti dalam mata kuliah Etik, Jinyak, Pendidikan dan Peradaban dan Ilmu Falsafah.</li> <li>Secara eksplisit untuk jur. Syariah sudah diberlakukan mata kuliah Hukum Islam HAM secara mandiri.</li> </ul>
F1A1-UMY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan mata kuliah HAM dan syariah secara mandiri tidak pernah ada dan dianggap tidak perlu. Alasan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kendala jumlah SKS yang sudah banyak/padat. 51 harus menyelesaikan 144 SKS. Jumlah ini sudah sangat padat. Sehingga penambahan institusi lebih pada soft skill dan keahliannya kognitif.</li> <li>Di F1A1 UMY, jurusan syariah bukan syariah hukum Islam melainkan ekonomi Islam</li> </ol> </li> </ul>	<p>Masih terdapat wacana yang mengpertanyakan HAM sebagai produk Barat tertentu dalam isu-isu tertentu. Seperti dalam isu kebebasan beragama.</p>	<p>Ada diskusi bagaimana di internet domain terbitan isu-isu kontemporer termasuk isu HAM</p>	<p>Liberal terbitan HAM disediakan lewat perguruan-perguruan dan internet</p>	<p>HAM sudah menjadi perspektif dalam mata kuliah terbitan seperti Civic Education, Aqidah, dan Fikih Muamalah</p>

Endnote

- 1 Deklarasi
- 2 Wawancara 23
- 3 Wawancara UA
- 4 Wawancara FA
- 5 Wawancara Ek
- 6 Wawancara Ke
- 7 Wawancara UC
- 8 Wawancara Ka
- 9 FAI me Co m FA Ag Gu Ag
- 10 Wawancara 20
- 11 Wawancara Ru
- 12 Wawancara pa
- 13 Wawancara pa
- 14 Wawancara Hi
- 15 Wawancara pa
- 16 Ibid.
- 17 Siti Rubi Sy U

<p>Fak. Syariah UIN Suka</p>	<p>Kebijakan institusi (fakultas) positif terhadap kemungkinan diberlakukan HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri. Karenanya matakuliah tersebut rencananya diberlakukan tahun 2011.</p>	<p>Pandangan dikotomik terhadap HAM seperti HAM dari Barat tidak menonjol dan tidak menguat</p>	<p>Beberapa kali menyelenggarakan kegiatan diskusi dan seminar. Meski tidak selalu bertentangan HAM, namun alat analisa yang digunakan selalu menggunakan perspektif HAM</p>	<p>Perustakaan, internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perspektif HAM sudah dipakai di setiap matakuliah yang berlangsung dengan HAM seperti Fikih Jinayah, Fikih Muawaris, Fikih Keluarga dsb.</li> <li>• Dosen diberi kebebasan utk berimprovisasi dalam mengajar dengan menggunakan HAM sebagai perspektif/metodologi di setiap matakuliah yang diajarkan</li> </ul>
------------------------------	---	---	--	------------------------------	---

## Endnote

- <sup>1</sup> Deklarasi Vienna tahun 1993.
- <sup>2</sup> Wawancara dengan Nur kholis, Kaprodi Tafsir Hadits, FAI UAD, pada 2 Juni 2010.
- <sup>3</sup> Wawancara dengan Muhammad Chirzin, Dosen Tafsir Al-Qur'an, FAI UAD, pada 6 Juni 2010, di Warung Boto.
- <sup>4</sup> Wawancara dengan Nurmahni, M.Ag, Dosen Hadits/Ma'anil Hadits, FAI UAD, pada 2 Juni 2010.
- <sup>5</sup> Wawancara dengan Fattah Setiawan, Dosen Filsafat Hukum Islam dan Ekonomi Islam, di Kampus UCY Jl. Perintis Kemerdekaan Yogyakarta.
- <sup>6</sup> Wawancara dengan Istifianah, Dekan FAI UCY, pada 7 Mei 2010, di Kampus UCY.
- <sup>7</sup> Wawancara dengan Nurdjedin Ibus, Dosen Sosiologi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
- <sup>8</sup> FAI merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang agama Islam yang menjadi kewenangannya. FAI UCY mempunyai tiga jurusan/program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Ahwal Al- Syakhsiyyah (A.S.) dan Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah (PGMI), *Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Jenjang Studi Sarjana*, UCY, 2008.
- <sup>9</sup> Wawancara dengan Dadan Muttaqin, Dekan FIAI UII, pada 14 Juni 2010 di Ruang Dekan FIAI UII.
- <sup>10</sup> Wawancara dengan Sularno, Kaprodi Syariah, pada 14 Juni 2010 di Ruang Kaprodi FIAI UII.
- <sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., Dosen Ilmu Falak, pada Sabtu, 5 Juni 2010.
- <sup>12</sup> Wawancara dengan Fatma Amilia, Ketua Jurusan, UIN Sunan Kalijaga, pada 6 Juli 2010.
- <sup>13</sup> Wawancara dengan Dr. Bunyan Wahib, Dosen Orientalisme dalam Hukum Islam, pada 9 Juli 2010.
- <sup>14</sup> Wawancara dengan Makhrus Munajat, Dosen Hukum Pidana Islam, pada 26 Juni 2010.
- <sup>15</sup> *Ibid.*
- <sup>16</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Integrasi HAM dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, PSW UIN Sunan Kalijaga dan School of Law Emory University, USA, Juni 2005.

- <sup>17</sup> Wawancara dengan Marsudi Iman, Dekan FAI UMY, pada 18 Juni 2010 di FAI UMY.
- <sup>18</sup> Wawancara dengan Akif Khilmiyah, Dosen Civic Education, FAI UMY, pada 10 Juni 2010, di Kasihan-Bantul.
- <sup>19</sup> Wawancara dengan Homaidi Hamid, Kajur dan Dosen FEI-FAI UMY, pada 10 Juni 2010.
- <sup>20</sup> Wawancara dengan Nur kholis, Kaprodi Tafsir Hadits, FAI UAD, pada 2 Juni 2010.
- <sup>21</sup> Wawancara dengan Nurmahni, Dosen hadits/*Ma'anil Hadits*, FAI-UAD, pada 2 Juni 2010.
- <sup>22</sup> Wawancara dengan Muhammad Chirzin, Dosen tafsir Al-quran, FAI-UAD, 6 juni 2010.
- <sup>23</sup> *Ibid.*
- <sup>24</sup> Wawancara dengan Nurmahni, Dosen...,
- <sup>25</sup> Wawancara dengan Nurkholis, Kaprodi...,
- <sup>26</sup> Wawancara dengan Istifianah, Dekan FAI-UCY 20 Juni 2010.
- <sup>27</sup> Wawancara dengan Nurdjidin, Dosen Sosiologi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) tanggal 20 Juni 2010.
- <sup>28</sup> Fattah Setiawan, Dosen Filsafat Hukum Islam dan Ekonomi Islam, 20 Juni 2010.
- <sup>29</sup> Nurdjidin, Dosen..., diringkas dari hasil wawancara dan pernyataannya yang dikemukakan dalam *Forum Group Discussion*, diselenggarakan oleh PSI UII bekerjasama dengan NCHR, tanggal Kamis 21 Oktober 2010.
- <sup>30</sup> Di FIAI UII, matakuliah tersebut diberi nama HAM dan Islam.
- <sup>31</sup> Sofwan Jannah, Dosen Ilmu Falak. Saat diberlakukannya matakuliah HAM dan Islam ini beliau menjabat sebagai Kepala Jurusan (kajur) syariah. Wawancara tanggal 5 Juni 2010.
- <sup>32</sup> Wawancara dengan Sidik Tono, Dosen Fikih Jinayat dan Metodologi Penelitian Hukum Jurusan syariah FIAI-UII, pada tanggal 9 juni 2010. Pernyataan senada juga kemukakan Sidik dalam forum *Focuss Group Discussion*, yang diselenggarakan oleh PSI-UII bekerjasama dengan NCHR.
- <sup>33</sup> Penyebab matakuliah ini tidak diminati mahasiswa, diantaranya karena faktor dosen. Dosen pengampu matakuliah ini berdasarkan laporan mahasiswa, kurang mampu mengampu matakuliah tersebut sehingga tidak menarik. Selain itu, sulitnya dosen memberikan nilai yang baik (nilai A). Sofwan Jannah, Dosen..., dalam *Focuss Group Discussion*, yang diselenggarakan oleh PSI-UII, Kamis 21 Oktober 2010.



- 36 Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI-UII) wawancara tanggal 14 juni 2010.
- 37 Wawancara dengan Sularno, Kaprodi Syariah. Tanggal 14 Juni 2010.
- 38 Wawancara dengan Homaidi Hamid, kajar dan Dosen FEI-FAI UMY tanggal 10 juni 2010.
- 39 Wawancara dengan Marsudi Iman, Dekan FAI-UMY tanggal 18 juni 2010.
- 40 Matakuliah Civic Education merupakan wujud kerjasama UMY Ford Foundation selama 5 tahun dalam rangka merubah matakuliah Pancasila dan kewiraan menjadi matakuliah tersebut. Bobot matakuliah tersebut adalah 4 SKS yang dibagi menjadi CE 1 dan CE 2. Matakuliah ini sudah memiliki buku panduan yang dipakai di 175 Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Untuk mengajar matakuliah ini para pengampu harus mengikuti Training (TOT).
- 41 Wawancara dengan Akif Khilmiyah, Dosen civic education (CE) FAI UMY. Dan Marsudi Iman, Dekan..,
- 42 Wawancara dengan Makhrus Munajat, Dosen Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Kalijaga, tanggal 26 Juni 2010.
- 43 Selain matakuliah Islam dan HAM, Matakuliah Gender dan HAM secara institusi rencananya akan dimasukkan dalam kurikulum dan diberlakukan pada tahun 2011. Wawancara dengan Fatma Amalia, Ketua Jurusan, UIN Sunan Kalijaga, tanggal 6 Juli 2010.
- 44 Dosen orientalisme dalam Hukum Islam, wawancara tanggal 9 Juli 2010.
- 45 HAM sebagai perspektif juga dibenarkan oleh Fatmawati, mahasiswa jurusan Akhwalusyiah. Menurutnya HAM sebagai perspektif sudah dilakukan di setiap matakuliah. Dicontohkan pembahasan tentang hukum waris misalnya, sudah melihat kerangka analisis HAM dan bahkan gender. Disampaikan dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh PSI UII bekerja sama dengan NCHR tanggal 21 Oktober 2010.
- 46 Berdasarkan pengakuan Nurkholis, Kaprodi TH FAI., tanggal 2 Juni 2010.
- 47 Berdasarkan wawancara dengan Istifianah, Dekan FAI., 20 Juni 2010. Nara sumber juga tidak ingat tema persis yang diangkat dalam seminar termasuk tanggal dan tahun penyelenggaraannya.
- 48 Wawancara dengan Dadan Muttaqin, Dekan., tanggal 14 Juni 2010.
- 49 Wawancara dengan Sularno, kaprodi., tanggal 14 Juni 2010.
- 50 Jurnal Hukum Islam tersebut bernama Al-Mawarid, jurnal enam bulanan yang diterbitkan FIAI UII.
- 51 Wawancara dengan Marsudi Iman, dekan FAI., tanggal 18 Juni 2010.

- <sup>50</sup> Homaidi Hamid, kajar..., wawancara tanggal 10 Juni 2010.
- <sup>51</sup> Wawancara dengan Fatma Amaliah, Ketua Jurusan..., wawancara tanggal 6 Juli 2010.
- <sup>52</sup> Nurdjidin, Dosen Sosiologi..., wawancara tanggal 20 Juni 2010
- <sup>53</sup> Homaidi Hamid, Dekan..., wawancara pada tanggal 10 Juni 2010
- <sup>54</sup> Siddik tono Dosen..., wawancara tanggal 9 Juni 2010
- <sup>55</sup> Meskipun terjadi perbedaan pandangan melihat HAM namun penolakan HAM yang didasarkan oleh pandangan dikotomik di kalangan dosen dalam pandangan Dadan Muttaqin belum terlalu jauh (kuat). Wawancara dengan dadan muttaqin, tanggal 14 Juni 2010.
- <sup>56</sup> Makhrus Munajat, Dosen..., wawancara tanggal 26 juni 2010
- <sup>57</sup> Nurdjidin, dosen..., wawancara tanggal 20 Juni 2010.
- <sup>58</sup> Data diperoleh dari penelusuran dokumen serta kutipan dari pernyataan-pernyataan para narasumber, baik dalam wawancara mendalam maupun dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh PSI UII-NCHR pada 21 Oktober 2010.

### Bab III

## PANDANGAN DOSEN DAN MAHASISWA

### A. Peta Pemikiran Muslim Tentang HAM

SECARA garis besar pandangan para intelektual Muslim dalam menyikapi tentang HAM, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok<sup>1</sup>, yaitu:

*Pertama*, kelompok *fundamentalis*. Tipologi pemikiran kelompok ini menolak HAM internasional secara penuh, pemikiran keagamaan mereka lebih bersifat apologis, literalis dan romantis.<sup>2</sup> *Kedua*, kelompok *reformis sekuler*. Tipologi pemikiran kelompok ini adalah menerima HAM Internasional tanpa penolakan, mengedepankan unsur rasionalitas dan unsur kemanusiaan. Karena kelompok reformis sekuler ini dalam menyikapi urusan politik dan agama berusaha untuk memisahkannya. Secara umum kelompok ini menganut dan mengamalkan sekulerisme.<sup>3</sup>

*Ketiga*, kelompok *reformis fundamentalis*. Kelompok ini menerima HAM secara terbatas (kritis). Pada umumnya kelompok ini berupaya mencari sintesis yang memungkinkan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai baru (yang datang dari luar Islam) meskipun pada kenyataannya pemikiran ini masih tetap berpegang teguh pada ajaran Islam (yang bersikap teknis praktis) yang bertentangan dengan pemikiran HAM internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran ini mempunyai kesamaan dengan tipologi pemikiran fundamentalis, yaitu bersipat teosentris.

*Keempat*, tipologi kelompok pemikir mutakhir. Ciri dari tipe ini adalah sikap kritis dan obyektif terhadap pemikiran Barat (HAM internasional) dan pemikiran Timur (Islam) secara berimbang.

Kelompok ini berupaya mencari nilai autentik dari pemikiran Islam dan Barat. Oleh karena itu tipe ini bisa digolongkan pada Reformis Super Fundamentalis.<sup>4</sup>

Pandangan-pandangan tentang Islam dan HAM tersebut, baik yang dikemukakan oleh sarjana Barat atau pemikir Islam sendiri sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya dapat lebih disederhanakan menjadi tiga varian dominan. Varian *pertama* menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Varian *kedua* menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. Sedangkan varian *ketiga* menegaskan bahwa HAM modern adalah khasanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.<sup>5</sup>

Berikut dipaparkan pandangan dosen dan mahasiswa di lima PTAI di DIY tentang relasi HAM dan Syariah. Pandangan dosen dalam tabel berikut ini dapat dikelompokkan menjadi 3 topik besar, yaitu:

1. Konsep HAM dalam DUHAM,
2. Kompatibilitas HAM dan Islam, dan
3. Isu HAM yang dianggap bertentangan dengan Islam

## **B. Pandangan Tentang Konsep HAM dalam DUHAM**

Pandangan dosen UAD<sup>6</sup> tentang HAM dalam Deklarasi Universal HAM 1948 dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : DUHAM mengandung hak sipil dan Politik dan masih dianggap produk Barat
- Pandangan 2 : DUHAM adalah hak-hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia, hak hidup, hak beragama, hak mengembangkan pikiran dan melestarikan keturunan dan sebagainya.
- Pandangan 3 : DUHAM adalah upaya untuk memperjuangkan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa melihat adanya perbedaan apapun sehingga manusia mendapatkan kehidupan yang layak dalam berbagai sektor kehidupan

Pandangan dosen UCY<sup>7</sup> sebagai berikut:

- Pandangan 1 : Konsep DUHAM sudah bagus, hanya masalah penerapannya saja.
- Pandangan 2 : Konsep DUHAM baik.
- Pandangan 3 : Konsep DUHAM pada dasarnya mengarah ke individualistik.

Pandangan dosen UII<sup>8</sup> sebagai berikut:

- Pandangan 1 : DUHAM 1948 Hak Sipil dan Politik dan ada beberapa pasal 16 (kebebasan pernikahan) dan 18 (kebebasan beragama) bermasalah
- Pandangan 2 : DUHAM di satu sisi positif dan di sisi lain negatif karena bertabrakan dengan *nash*.

Pandangan dosen UIN Sunan Kalijaga<sup>9</sup> dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : HAM dalam DUHAM sudah baik tetapi juga ada kelemahan.
- Pandangan 2 : HAM dalam DUHAM bersifat universal tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan lokalitas, terutama bagi penganut relativisme.
- Pandangan 3 : HAM dalam DUHAM itu bagus dan sesuai dengan Islam (*maqasid al-Syariah*)

Sedangkan pandangan dosen UMY<sup>10</sup> dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : DUHAM lebih bersifat antroposentris
- Pandangan 2 : Hak yang melekat pada diri manusia dan HAM itu melindungi hak-hak manusia agar terjadi keadilan. Konsep dasar HAM dalam Islam adalah pemberian Tuhan (teosentris) sedangkan konsep dasar HAM dalam DUHAM sekuler (antroposentris).
- Pandangan 3 : HAM itu merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang substantif

Berdasar data pandangan dosen di masing-masing PTAI di atas, maka pandangan dosen PTAI tentang HAM dalam DUHAM secara umum dapat disimpulkan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 8. Pandangan dosen di PTAI DIY tentang HAM dalam DUHAM**

PTAI	Urutan Pandangan
UAD	HAM adalah hak dasar sipil dan politik yang dianggap impor dari barat
UCY	HAM adalah konsep dasar kemanusiaan yang baik sekalipun bersifat individualistik dan bermasalah dalam penerapannya
UII	Pasal 16 (kebebasan pernikahan) dan 18 (kebebasan beragama) dalam DUHAM 1948 masih bermasalah, ada yang positif dan ada juga yang negatif
UIN	HAM itu baik bersifat universal tetapi masih ada masalah dan penerapannya perlu mempertimbangkan relativisme lokal
UMY	HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia yang bersifat antroposentris

Berdasar penjelasan pada tabel di atas dapat dipahami bahwa secara umum HAM dalam DUHAM dapat diterima secara baik sekalipun keberterimaan tersebut ada yang didasarkan pada nilai-nilai substansinya. Di sisi lain, keberterimaan juga disertai sikap kritis yang melihat HAM dari kelemahan masalah penerapannya dan sangat antroposentris, individualistik serta pasal 16 dan 18 DUHAM.

### C. Pandangan tentang Kompatibilitas HAM dan Islam

Pandangan dosen UAD tentang kompatibilitas (kesesuaian) HAM dengan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : HAM kompatibel dengan Islam, seharusnya memang harus dipelajari dan menjadi kuliah sendiri
- Pandangan 2 : HAM sangat kompatibel dengan Islam karena Islam sendiri mengatur tentang hak-hak itu. Ibaratnya Islam adalah lautan, HAM merupakan setetes air dalam lautan
- Pandangan 3 : Ada HAM kompatibel dengan Islam (contoh kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan) dan ada yang tidak kompatibel dengan Islam (isu nikah sejenis)

Dosen UCY memberikan pandangan yang hampir sama, sebagai berikut:

- Pandangan 1 : HAM kompatibel dengan Islam.
- Pandangan 2 : Rumusan HAM dalam DUHAM itu kompatibel dengan Islam tetapi ada perbedaan HAM (antroposentris) dan Syariah (teosentris).

dianggap impor

g baik sekalipun  
n penerapannya

etbasan beragama)  
ang positif dan

ada masalah dan  
ativisme lokal

amshi yang

dipahami bahwa  
cara baik sekalipun  
pada nilai-nilai  
ai sikap kritis yang  
annya dan sangat  
18 DUHAM.

## M dan Islam

kesesuaian) HAM

harusnya memang  
h sendiri

Islam karena Islam  
itu. Ibaratnya Islam  
etes air dalam lautan  
(contoh kebebasan  
inan) dan ada yang  
a nikah sejenis)

pir sama, sebagai

kompatibel dengan  
antroposentris) dan

Pandangan 3 : HAM kompatibel dengan Islam hanya perlu perubahan paradigmanya saja

Sedangkan pandangan dosen UIN sebagai berikut:

Pandangan 1 : Nilai-nilai universal DUHAM kompatibel dengan Islam tetapi derivasinya pada tataran implementasinya perlu adanya filterisasi

Pandangan 2 : DUHAM kompatibel dengan Islam selama tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Hadis, contoh pasal 16 DUHAM tentang kebebasan nikah beda agama.

Dosen UIN Sunan Kalijaga memberikan pandangan yang lebih progressif sebagaimana penjelasan berikut:

Pandangan 1: HAM dan Islam kompatibel karena Islam lahir untuk menegakan HAM Ada istilah *al-ahkam al-ashliyah*, seperti orang tidak boleh mencuri, kemudian diiringi oleh *al-ahkam al-muayyidah*, hukum pelengkap yang bersifat memaksa.

Pandangan 2 : HAM dan Islam kompatibel karena itu perlu diterima secara apresiatif seperti demokratisasi, penghargaan terhadap kemanusiaan dan bahkan perlu diterapkan dalam keluarga sekalipun.

Pandangan 3 : HAM dan Syariah kompatibel, yang bertentangan cara penerapan levelnya seperti *maqasid al-Syariah* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), seperti hukum mati narkoba dan anak anak. Hukuman mati bagi orang yang murtad tidak mutlak dan karena itu dilihat konteksnya.

Dosen UMY memberikan pandangan yang hampir serupa dengan dosen di PTAI secara umum sebagai berikut:

Pandangan 1 : Ada yang sesuai dan yang tidak sesuai.

Pandangan 2 : Banyak persuaian antara HAM dengan Islam sekalipun ada juga yang bertentangan.

Pandangan 3 : HAM secara tidak langsung sudah kompatibel dengan Islam walaupun ada persoalan yang tidak kompatibel. Koruptor dalam batasan tertentu menurut hukum Islam dan HAM harus dibunuh agar memberi efek jera.

Berdasar pandangan-pandangan di atas, kompatibilitas HAM dan Islam (Syariah) dalam pandangan dosen-dosen di PTAI dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Kompatibilitas HAM dan Islam**

PTAI	Uraian Pandangan
UAD	HAM dalam DUHAM adalah hak secara kodrati yang dimiliki manusia.
UCY	HAM dalam DUHAM adalah untuk menjamin kebutuhan dasar manusia.
UII	HAM dalam DUHAM merupakan hak-hak dasar manusia karena harus dihargai.
UMY	HAM dalam DUHAM adalah HAM yang diperolehnya sejak lahir.

PTAI Deskripsi mengenai pandangan dosen PTAI tentang kompatibel tidaknya HAM dan Islam dalam tabel di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya rumusan HAM dalam DUHAM kompatibel dengan Islam. Akan tetapi dalam persoalan tertentu kompatibilitas HAM dan Islam tersebut perlu dilihat dari sisi filterisasi penerapannya, paradigmanya, bertentangan tidaknya dengan *nash*, sisi antroposentris, teosentris dan sekuler.

#### **D. Isu-Isu HAM yang Dianggap Bertentangan Islam**

Dosen UAD menempatkan waria, pernikahan beda agama dan pluralisme, kebebasan nikah sejenis, nikah beda agama, kepemimpinan wanita di ruang publik sebagai isu kontroversial pertentangan HAM dengan Islam.

Sedangkan isu-isu HAM yang dianggap bertentangan dengan Islam dalam pandangan dosen UCY adalah sebagai berikut:

- Pandangan 1 : Belum mendalami isu-isu HAM apa yang dianggap bertentangan dengan Islam.
- Pandangan 2 : Hak nikah beda agama, nikah sejenis, lesbian karena Syariah mutlak dan HAM relatif.
- Pandangan 3 : Tidak ada yang menjadi masalah.

Dosen UII memberikan pandangan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : Isu-isu terkait *maqasid al-syariah*, misalnya konsep laki-laki (yang punya kelebihan dan dapat memberi nafkah) adalah pemimpin bagi wanita dan sebaliknya.
- Pandangan 2 : Nikah beda agama (muslimah dengan non muslim) bertentangan dengan *nash*. Muslim nikah non muslimah harus mempertimbangkan mudharat dan manfaat.



Dosen UIN Sunan Kalijaga melihat isu-isu HAM secara berbeda. Mereka tidak melihat secara diametral. Berikut pandangan mereka:

- Pandangan 1 : Tidak ada pertentangan hanya tergantung persepsinya. Jika ada yang menganggap bertentangan perlu dilihat terlebih dahulu dimana letak pertentangannya.
- Pandangan 2 : Prinsip-prinsip dasar HAM dalam DUHAM dapat ditemukan dalam Islam, seperti dalam filsafat hukum Islam ada *al-ushul al-khamsah*. Tentang isu poligami, hak laki-laki dan perempuan, masih menjadi perdebatan Islam dan HAM. Dalam Hukum Perdata ada kasus yang bertentangan dengan HAM, seperti poligami dan hak perempuan belum sejajar dengan kaum laki-laki. Kasus Syekh Puji bukan hanya persoalan agama juga masalah negara. Kasus pembagian waris laki-laki dan perempuan (2:1) tidak begitu masalah seperti halnya dalam masalah pernikahan.
- Pandangan 3 : Pertentangan itu terjadi karena menafsirkan nas secara tekstual. Islam melindungi HAM. Akan tetapi ada tolok ukurnya seperti Islam melindungi hak individu, tapi jika hak individu bertentangan dengan hak umum, hak individu itu perlu dibatasi, seperti kasus Ariel. Isu HAM bertentangan atau tidak dengan Syariah tergantung persepsi yang melihatnya, seperti jilbab dalam agama wajib dalam fiqh terjadi perdebatan. Kasus Syekh Puji tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Pendapat HAM dan Islam dianggap bertentangan timbul karena penafsiran secara tekstual.

Pandangan dosen UMY tentang isu-isu HAM dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pandangan 1 : Konsep kebebasan berpendapat, pluralisme, keberagaman orang lain dalam Islam dasarnya wahyu sedangkan HAM dari Barat adalah kebebasan tanpa batas.
- Pandangan 2 : Secara umum HAM itu bagus dan sesuai dengan Islam, misalnya tidak boleh dijajah dan diperbudak tapi tergantung versi siapa. Hak pindah agama, kebebasan beragama, lesbian, homoseks.
- Pandangan 3 : Konsepsi kebebasan, memeluk dan keluar dari agama, minoritas (HAM cenderung substantif dengan Islam cenderung simbolik). Kebebasan

beragama ada batasan yang disepakati yang dirumuskan oleh MUI.

Berdasarkan uraian di atas, maka pandangan tentang isu-isu HAM yang dianggap bertentangan dengan syariah dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 10. Isu-isu HAM yang dianggap bertentangan Islam**

PTAI	Uraian Isu-isu HAM
UAD	Waria, pluralisme, nikah beda agama, nikah dengan sejenis, kependudukan perencanaan di ruang publik.
UCY	Nikah beda agama, lesbian, dan homoseksual.
UII	Nikah beda agama, isu HAM bertabrakan dengan <i>maqana al-Syariah</i> .
UIN	Sebenarnya Isu-isu HAM yang dianggap bertentangan Islam karena persoalan cara penafsiran.
UMY	Kebebasan beragama, Isu Ahmadiyah

Isu-isu HAM yang dianggap bertentangan oleh dosen UAD, UCY, UII dan UMY dengan Islam dari paparan tabel di atas secara umum adalah waria, pluralisme, nikah beda agama, nikah sejenis, kebebasan beragama, dan Ahmadiyah. Sementara pandangan dosen UIN Sunan Kalijaga bahwa pertentangan tersebut terjadi karena persoalan cara penafsiran yang bersifat tekstual.

### **E. Kecenderungan Pandangan Dosen tentang HAM dan Syariah**

Berdasar paparan pandangan tentang DUHAM, kompatibilitas HAM dengan Islam (Syariah), isu-Isu yang bertentangan dengan Islam (Syariah) tersebut dalam tabel-tabel di atas, dapat dipahami:

1. Bahwa kecenderungan pandangan tentang nilai-nilai substansi DUHAM dapat diapresiasi secara baik.
2. Bahwa kecenderungan pandangan tentang kompatibilitas HAM dengan Syariah (Islam) masih diwarnai oleh penilaian di satu pihak ada yang mengatakan bahwa terdapat kesesuaian antara keduanya, sedangkan di pihak lain ada juga pandangan yang mengatakan ada tabrakan antara keduanya karena HAM bersifat antroposentris sedangkan Syariah bersifat teosentris.

3. Bahwa terdapat kecenderungan pandangan bahwa isu-isu HAM yang masih dianggap bertentangan dengan Syariah (Islam) adalah *seputar nikah beda agama, kebebasan masuk dan keluar dari keyakinan suatu agama (dalam bahasa fiqh murtad), kebebasan menyatakan pendapat, waria, perkawinan sejenis.*
4. Bahwa secara umum terdapat 2 varian pandangan dominan tentang HAM dan Syariah dosen PTAI Yogyakarta, yaitu:
  - a. *Varian pertama* menyatakan bahwa Islam dapat menerima semangat kemanusiaan HAM modern tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan ingin menggantinya dengan landasan Islami.
  - b. *Varian kedua* menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

#### F. Pandangan Mahasiswa tentang HAM dan Syariah

Deskripsi pandangan mahasiswa 4 PTAI (UAD<sup>21</sup>, UCY<sup>22</sup>, UII<sup>23</sup> dan UMY<sup>24</sup>) yang dipaparkan dalam tabel-tabel berikut ini dikelompokkan menjadi empat topik besar, yaitu: 1. pandangan tentang rumusan HAM dalam DUHAM, 2. pandangan tentang kompatibilitas HAM dan Islam, 3. pandangan tentang matakuliah yang membahas tema/isu HAM, dan 4. kemungkinan HAM dan Syariah menjadi matakuliah yang berdiri sendiri.

**Tabel 11. Pandangan Mahasiswa tentang HAM dalam DUHAM**

UCY	HAM kompatibel dengan Islam sekalipun Islam bersifat teosentris dan HAM lebih bersifat antroposentris, karena itu perlu perubahan paradigma HAM.
UII	HAM kompatibel dengan Islam sepanjang penerapannya disesuaikan levelnya seperti dalam konsep <i>maqasid al-Syariah</i> .

Uraian DUHAM dalam pandangan mahasiswa dalam tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa mahasiswa 4 PTAI DIY apresiatif memahami tentang DUHAM. Dengan demikian, secara pengetahuan mahasiswa telah memahami secara baik persoalan DUHAM.

**Tabel 12. Pandangan Mahasiswa tentang Kompatibilitas HAM dan Islam**

PTAI	Uraian Pandangan
UCY	HAM sudah diatur dalam Islam.
UMY	HAM bersesuaian dengan Islam tetapi keliru dalam penerapannya.

Pandangan mahasiswa 4 PTAI DIY berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya HAM kompatibel dengan Islam. Akan tetapi ada juga pandangan sebagian mahasiswa (UAD) yang menyatakan bahwa HAM tidak dapat disandingkan dengan Islam. Demikian juga pandangan mahasiswa UMY yang berpendapat bahwa DUHAM keliru dalam penerapannya.

**Tabel 13. Matakuliah yang membahas tema/isu HAM dalam pandangan mahasiswa**

PTAI	Uraian Pandangan
UCY	Isu HAM dibahas dalam matakuliah Pancasila, Metodologi Studi Islam, Kewarganegaraan, Sosiologi Agama.
UMY	HAM dibahas dalam matakuliah Ilmu Dakwah, Akhlak, Kewiraan, dan Studi Islam.

Keterangan mahasiswa dalam tabel di atas jelas menunjukkan bahwa, kecuali di FIAI UII yang sudah ada matakuliah Hukum dan HAM, di 3 PTAI lain seperti UAD, UCY dan UMY, isu/tema HAM secara parsial dibahas (dimasukkan) dalam matakuliah seperti Pancasila, Metode Studi Islam, Kewarganegaraan, Kewiraan, Ilmu Dakwah, Akhlak, Sosiologi Agama.

**Tabel 14. Pandangan mahasiswa tentang HAM dan Syariah menjadi matakuliah mandiri**

PTAI	Uraian Pandangan
UAD	HAM dan Syariah perlu menjadi matakuliah mandiri, sebagian memandang tidak perlu.
UCY	HAM dan Syariah sangat perlu menjadi matakuliah mandiri.
UII	HAM dan Syariah sangat diharapkan menjadi matakuliah berdiri sendiri.
UMY	Perlu, tapi dalam konteks HAM Islam cukup disisipkan dalam matakuliah lain dan cukup dipelajari di lembaga mahasiswa.

Pandangan mahasiswa tentang perlu tidaknya HAM dan Syariah menjadi matakuliah mandiri berdasarkan uraian tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian mahasiswa UAD menganggap perlu, tetapi sebagian mahasiswa UAD lainnya menganggap tidak perlu HAM dan Syariah menjadi matakuliah independen. Begitu juga sebagian mahasiswa UMY menganggap perlu ada matakuliah HAM Islam, sedangkan sebagian mahasiswa UMY lainnya berpendapat tidak perlu cukup disisipkan dalam lain atau cukup dipelajari di lembaga mahasiswa. Sedangkan mahasiswa UCY dan UII berpendapat mereka mendukung jika HAM dan Syariah menjadi matakuliah yang berdiri sendiri.

Dari paparan tentang pandangan mahasiswa tentang HAM, pandangan mahasiswa tentang kompatibilitas HAM dan Syariah, pendapat tentang matakuliah yang membahas tema HAM, dan HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian mahasiswa masih memandang HAM secara substantif sejalan dengan Syariah sekalipun berasal dari Barat. Sedangkan sebagian lainnya berpendirian bahwa HAM dalam Islam sudah ada.
2. Berdasarkan pengalaman mahasiswa PTAI selama mengikuti perkuliahan di masing-masing kampus menunjukkan bahwa isu-isu HAM sudah tersebar dalam berbagai matakuliah seperti Civic Education, Pancasila, Akidah Akhlak, Studi Islam, Kewiraan, dan Hukum dan HAM.
3. Mahasiswa PTAI DIY sebagian besar setuju jika HAM dan Syariah

menjadi matakuliah mandiri seperti mahasiswa UCY dan UII, sedangkan sebagian lainnya menyatakan kurang setuju.

## Endnote

- <sup>1</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 178.
- <sup>2</sup> Abu Al-A'la Al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 13.
- <sup>3</sup> Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideology Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 195.
- <sup>4</sup> Bagi Hasan Hanafi rekonstruksi Islam adalah pembangunan kembali warisan Arab Islam dalam melihat spirit modernitas dan kebutuhan muslim kontemporer. Teologi yang dianggap sebagai ilmu fundamental dalam tradisi Islam harus dibangun kembali sesuai dengan perspektif dan standar baru (modernitas). Sementara itu sikap Hanafi terhadap Barat adalah dengan menciptakan oksidentaslisme. Lutfi Asy-Syaukani, "Tipologi dalam Wacana Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol.1. No. 1 Juli - Desember 1998, 74-75.
- <sup>5</sup> Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat" dalam *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* No.44/XXV/1/2002, hlm.73
- <sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Nurmahni, M.Ag, Dosen Hadits/Ma'anil Hadits, 10.00, 02 Juni 2010, Muhammad Chirzin, Dosen Tafsir Al-Qur'an, 11.00, 6 Juni 2010, Kediaman, Warung Boto dan Nur Kholis, Kaprodi TH, FAI, jam 21.00-22.00, 2 Juni 2010.
- <sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Istiflanah, M.Ag, Dekan FAI UCY, jam 13.05, Kampus UCY, Jl. Perintis Kemerdekaan, Drs. H. Nurdjidin Ibus, M.Si, Dosen Sosiologi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), jam 08.30, Kediaman Jl Kaliurang Km 12.5 Candiwinangun RT 05 Ngaglik dan Fattah Setiawan S, M.Ag, Dosen Filsafat Hukum Islam dan Ekonomi Islam, jam 14.00, kampus UCY Jl. Perintis Kemerdekaan.
- <sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Sidik Tono, M.Hum, Dosen Fikih Jinayah dan Metode Penelitian Hukum, Rumah Narasumber, Rabu, 9 Juni 2010, 16.00 - 17.00 dan Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., Dosen Ilmu Falak, Rumah, 09.00-10.00, Sabtu, 5 Juni 2010.
- <sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, Dosen

Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Kalijaga, 26 Juni 2010, 11.00, UIN, Dr. Bunyan Wahib, Dosen Orientalisme dalam Hukum Islam, Wirokerten, 9 Juli 2010, 14.00 dan UIN, Dra. Fatma Amilia, M.Si, Ketua Jurusan, UIN Sunan Kalijaga, 6 Juli 2010, 11.00.

- <sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Marsudi Iman, M.Ag, Dekan FAI UMY, di FAI UMY, 18 Juni 2010, Pkl. 10.00-10.30, Homaidi Hamid, M.Ag., Kajur dan Dosen FEI-FAI UMY, 10 Juni 2010, 12.30. dan Dra. Akif Khilmiyah, M.Ag, Dosen Civic Education, Kasihan-Bantul, 08.00-08.30.
- <sup>11</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Ari, mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, pukul 10.55 pada 25 Mei 2010 di Kampus I UAD; Shofi Amhar, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, pukul 12.04 pada 25 Mei 2010 di Kampus I UAD; dan Galuh Sekar Putih, mahasiswa Bahasa dan Sastra, pukul 11.35 pada 25 Mei 2010.
- <sup>12</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Darungalim, mahasiswa Tarbiyah pukul 10.00, kampus UCY Jl. Perintis Kemerdekaan; Mahmudin, mahasiswa Tarbiyah pukul jam 10.30, di Kampus UCY Jl. Perintis Kemerdekaan; dan Zainul Arifin, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Syariah) pukul 13.00, di Kompleks Masjid Al-Anaab Jl. Ngeksigondo.
- <sup>13</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Joko Wijanarko, mahasiswa Hukum Islam pada 14 Juni 2010 pukul 15.30 dan Ahmad Rifai, mahasiswa Hukum Islam pada 14 Juni 2010 pukul 14.30.
- <sup>14</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Alfis Khoirul Khisoli, mahasiswa KPI pada 9 Juni 2010; Ibnu Nadjar, mahasiswa KPI pada 9 Juni 2010; dan Syadah Khuniawati, mahasiswa KPI pada 9 Juni 2010.



## Bab IV

# KELAYAKAN HAM DAN SYARIAH SEBAGAI MATAKULIAH MANDIRI

### A. Laporan dari FGD

DESAIN penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths/ Kekuatan, Weaknesses/ Kelemahan, Opportunities/ Peluang, dan Threats/ Ancaman*), meskipun tawaran dengan analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results*) layak dipertimbangkan. Analisis SWOT dipilih karena senyatanya belum ada dokumen tentang dialog dan pertautan antara HAM dan Syariah di dalam perkuliahan di PTAI di Propinsi DIY. Wacana yang mengemuka justru HAM *vis a vis* Syariah. Oleh karena itu, untuk kepentingan rintisan awal basisdata, SWOT dipilih justru karena ada kategori Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*). Kelemahan dan Ancaman tidak dielaborasi jika menggunakan analisis SOAR.

Suasana hati yang menggejala di kalangan peserta FGD (21 Oktober 2010) dan Workshop (23 Oktober 2010) senyatanya masih mempertentangkan HAM *vis a vis* Syariah. Sebagai dinamika forum, suasana hati tersebut layak diapresiasi sekaligus sebagai uji-keabsahan dan batas etis terhadap niatan awal penelitian ini. Risalah-risalah FGD (terlampir) memajukan betapa Kelemahan dan Ancaman dari pertautan antara HAM *vis a vis* Syariah adalah nyata. Tetapi, bagi Tim Peneliti, wacana tersebut sekaligus menjadi Kekuatan dan Peluang untuk mengupayakan dialog keduanya, sehingga mempunyai tingkat-tingkat kelayakan agar HAM dan Syariah menjadi matakuliah mandiri di PTAI.

Dalam ungkapan seorang peserta FGD:



"HAM merupakan tema penting karena menyangkut berbagai aspek, baik sosial, ekonomi dan politik. Sebagai dosen, saya sendiri biasanya sekedar memberikan fondasi tentang HAM dalam konteks Islam. Ini diperlukan agar umat Islam tidak melulu mengikuti HAM Barat, tapi juga memiliki konsep mendasar yang bersumber dari Islam."

Karena HAM menyangkut berbagai aspek dan sangat penting, bahkan saya sempat mengandaikan jika HAM menjadi Matakuliah Umum.<sup>1</sup>

Pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa HAM adalah hal yang penting karena "menyangkut berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik" dan oleh karena itu niscaya "memiliki konsep mendasar yang bersumber dari Islam" sehingga "menjadi Matakuliah Umum." Pandangan tersebut mewakili suasana hati sebagian peserta FGD yang lain, bahwa dengan analisis SWOT adalah layak mengandaikan sebagai matakuliah yang "sekedar memberikan fondasi tentang HAM dalam konteks Islam."

Dalam pernyataan yang lain,

"Sebenarnya ada aturan-aturan mengenai HAM yang disusun, substansinya lebih banyak berpijak pada konsep-konsep sekuler. Maka perlu mengembangkan konsep HAM dari perpektif Islam, utamanya melalui kacamata akademiknya.<sup>2</sup>

Klaim tentang dasar-dasar HAM yang merujuk sumber-sumber Islam adalah pernyataan yang selalu mengemuka, yang membutuhkan kajian dan standar akademis. Oleh karena itu, HAM yang bersumber dari Islam menjadi kebutuhan. Tetapi, bagaimana kondisi untuk membelajarkan HAM di PTAI, seorang peserta mengungkapkan bahwa tantangan terberat adalah kawan-kawan dosen karena tidak semua memahami tentang HAM.<sup>3</sup>

Suasana hati tentang tidak semua dosen "memahami tentang HAM" adalah permasalahan klise dalam dunia pendidikan, yang membutuhkan jawaban dengan perkuatan kapasitas. Hasil penelusuran dokumen berbasis web masing-masing PTAI juga menunjukkan minimnya sumber pustaka tentang HAM, apalagi kajian akademis tentang pertautan HAM dan Syariah. Hal ini bisa ditambah dengan rasio jumlah buku yang dapat dipinjam mahasiswa di PTAI maupun ketersediaan akses sumber belajar yang lain. Kondisi PTAI ini diapresiasi Tim Peneliti sebagai peluang untuk menyusun sejumlah

skena  
menjad  
Seh  
didapat  
dinyata

"Ka  
men  
men

Per  
advoka  
mengaw  
instrum  
Rights  
sebagai  
bahwa  
(jinayah  
tataran  
pengam

## B. Ha

### 1. An

Untuk  
Kelema  
merujuk  
serta an  
dengan

Ana  
Pembela  
Pemaha  
(ancama  
mengem  
kelayaka  
diharap  
strategis  
Syariah

skenario bagaimana dan apa yang layak dipersiapkan untuk menjadikan HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri.

Sehingga, bukan dikotomi antara HAM dan Syariah yang didapatkan, melainkan mengikhtiarkan dialog, sebagaimana dinyatakan seorang peserta:

"Kami tidak bermaksud mendikotomi HAM dan Islam, tapi kami menjelaskan temuan tentang dikotomi tersebut. Tujuan kami adalah mendialogkan HAM dan Islam.<sup>4</sup>

Peran PTAI adalah "lebih jauh lagi pada level kerangka aksi/advokasi. Saya kira ini peran strategis FAI untuk menjadi garda depan mengawal HAM."<sup>5</sup> Apalagi peluang untuk mengelaborasi macetnya instrumentasi dan alat-ukur pasca- the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990). Sehingga, peluang untuk mengapresiasinya sebagai matakuliah mandiri di PTAI diperkuat dengan kenyataan, bahwa selama ini, isu-isu HAM diakomodasi dalam matakuliah fiqh (jinayah, siyasah, dll). Pelaksanaan pembelajaran HAM masih pada tataran nilai, sehingga elaborasi lebih lanjut diserahkan kepada dosen pengampu masing-masing matakuliah.<sup>6</sup>

## B. Hasil Analisis SWOT

### 1. Analisis SWOT


Untuk kepentingan analisis SWOT (*Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, dan Threats/Ancaman*), tim periset merujuk (1) hasil data dan informasi mulai dari penelusuran dokumen serta analisis DIM terhadap hasil penelusuran dokumen; (2) wawancara dengan para pemangku kepentingan dan risalah hasil FGD.

Analisis SWOT untuk menguji kekuatan dan kelemahan internal Pembelajaran serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya. Pemahaman para pemangku kepentingan mengenai faktor-faktor eksternal (ancaman dan kesempatan), yang digabungkan dengan suatu pengujian mengenai faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan), akan membantu kelayakan Pembelajaran di PTAI. Pengujian eksternal dan internal yang terukur diharapkan menjadi dasar pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis bagi para pemangku kepentingan untuk pembelajaran HAM dan Syariah. Analisis SWOT yang digunakan adalah dengan skor ± 1-3.

Analisis SWOT dapat menghasilkan matriks yang merupakan *matching tool* penting untuk membantu para pemangku kepentingan dalam Pembelajaran HAM dan Syariah. Strategi yang dihasilkan dari matriks ini adalah sebagai berikut.

- a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)  
Strategi SO menggunakan kekuatan lembaga PTAI untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar Pembelajaran. Ketiga strategi yang lain dapat dilakukan untuk menerapkan strategi SO ini. Sehingga jika pada hasil analisis ternyata diketahui bahwa Pembelajaran mempunyai kelemahan, mau tidak mau PTAI harus mengatasi kelemahan tersebut agar menjadi kuat. Sedangkan jika Pembelajaran menghadapi ancaman, PTAI harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada berbagai peluang yang ada.
- b. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)  
Strategi WO bertujuan untuk memperkecil kelemahan Pembelajaran dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Bisa terjadi PTAI berkesulitan memanfaatkan peluang yang ada karena banyaknya kelemahan internal secara kelembagaan.
- c. Strategi ST (*Strengths-Threats*)  
Melalui strategi ST, PTAI harus berupaya untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman.
- d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)  
Melalui strategi WT, taktik bertahan PTAI dengan mengurangi kelemahan serta ancaman.

**Gambar 1.**  
**Analisis SWOT**



Berdasar keempat strategi di atas, berikut ini dirumuskan batasan operasional dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu:

- a. Kekuatan, yaitu faktor internal yang menunjukkan kemampuan PTAI yang akan mendatangkan nilai-lebih, merupakan keunggulan PTAI (baik dari segi sumber daya yang dimiliki maupun upaya yang telah dilakukan), yang lebih baik.
- b. Kelemahan, yaitu faktor internal PTAI yang meliputi keterbatasan sumber daya dan kondisi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan internal untuk menyelenggarakan Pembelajaran.
- c. Peluang, yaitu kondisi atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi masadepan posisi Pembelajaran, jika nilai-lebih dari peluang tersebut dapat diraih. Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai dasar bagi tatakelola Pembelajaran. Jika PTAI dapat mengidentifikasi peluang-peluang secara tepat dan cepat, hal tersebut akan mendatangkan nilai-lebih untuk kebelangungannya Pembelajaran.
- d. Ancaman, yaitu faktor eksternal (saat ini maupun di masa mendatang) yang secara serius dapat mempengaruhi masadepan posisi PTAI sehubungan dengan Pembelajaran. Tantangan dan ancaman merupakan faktor eksternal yang harus dikelola dengan skema yang jelas.

Hasil analisis SWOT akan diletakkan dalam konteks sebagai berikut.

- a. Kuadran 1 (Kanan-atas): *Ofensif/Agresive*  
Jika berada pada posisi ini, Pembelajaran mempunyai banyak kekuatan dan peluang dibandingkan kelemahan dan ancaman. Pada posisi ini masih harus didiskusikan lebih jauh, apakah kekuatan yang dimiliki mendominasi peluang yang ada. Yang dapat dipastikan, jika Pembelajaran pada posisi ini harus dapat memanfaatkan kekuatan seoptimal mungkin dengan mendayagunakan berbagai peluang yang ada.
- b. Kuadran 2 (Kiri-atas): *Defensive*  
Jika berada pada posisi ini, Pembelajaran mempunyai lebih banyak kekuatan. Namun dari lingkungan eksternal, Pembelajaran menghadapi lebih banyak ancaman dibandingkan peluang. Untuk itu, strategi yang dimunculkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi/ menghindari ancaman

dan bahkan mengubahnya menjadi peluang.

c. Kuadran 3 (Kanan-bawah): *Rekonsiliasi*

Pembelajaran mempunyai lebih banyak kelemahan daripada kekuatan. Namun dari lingkungan eksternal, Pembelajaran menghadapi lebih banyak peluang dibanding ancaman. Dengan demikian, strategi yang perlu dikembangkan adalah yang memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan.

d. Kuadran 4 (Kiri-bawah): *Likuidasi/Turn around*

Pembelajaran mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk ditindaklanjuti, karena kekuatan yang dimiliki lebih kecil daripada kelemahan serta ancaman yang dihadapi lebih besar/banyak daripada peluang. Jika pada posisi ini, rencana Pembelajaran disarankan untuk *turn-around* atau mengkaji kembali, terutama dari sistem pendukung dari para pemangku kepentingan.

## 2. Skor Analisis SWOT

Berdasar analisis tim periset, berikut ini dipaparkan hasil akhir skor analisis SWOT terhadap kelayakan dengan mempertimbangkan kriteria keberterimaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Penyusunan dan pengujian masing-masing pernyataan berdasar rancangan awal proposal penelitian dan dengan merujuk dari wacana yang berkembang selama pelaksanaan FGD (21 Oktober 2010). Penetapan skor dilakukan oleh Tim Peneliti.

Untuk memudahkan aplikasi analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi, maka digunakan metode semi-kuantitatif. Dengan metode ini setiap faktor yang teridentifikasi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman diberi skor sesuai dengan bobot kondisinya terhadap Pembelajaran HAM dan Syariah. Skor ini berkisar pada nilai +3 (sangat baik) sampai -3 (sangat buruk). Pada akhir analisis seluruh skor dijumlahkan sehingga diperoleh nilai yang akan menunjukkan posisi Pembelajaran HAM dan Syariah dalam diagram Cartesius. Posisi ini yang akan memberikan panduan dalam menentukan strategi Pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri.

**Tabel 15. Faktor Kekuatan SWOT**

Internal Factor: STRENGTHS/Kelebihan		Score		
		+1	+2	+3
1.	Dukungan pengambil kebijakan (/Dekanat/Prodi)		√	
2.	Kebertarikan dosen pengampu terhadap HAM			√
3.	Kebutuhan mahasiswa dari kelima PTAI terhadap materi HAM			√
4.	Integrasi HAM dalam matakuliah tertentu (Hukum Keluarga Islam, Fiqh Jinayah, dan Fiqh Siyasah)		√	
5.	Materi HAM sudah disampaikan melalui matakuliah Hukum dan HAM dan Civic Education		√	
6.	Ketersediaan sumber belajar dan sarana-prasarana kampus	√		
Jumlah		13		

**Tabel 16. Faktor kelemahan SWOT**

Internal Factor: WEAKNESSES/Kelemahan		Score		
		+1	+2	+3
1.	HAM dan Syariah belum menjadi matakuliah mandiri		√	
2.	Kepuasan dosen pengampu			
3.	Panjangnya mekanisme pengambilan keputusan untuk matakuliah		√	
4.	Persepsi produk hukum Islam hasil pemikiran			
5.	Pembelajaran HAM mendefisitkan nilai-nilai keislaman mahasiswa	√		
Jumlah		9		

Tabel 17. Faktor Peluang SWOT

	External Factors: OPPORTUNITIES/Peluang	Score		
		+1	+2	+3
1.	Apresiasi dari para pihak terhadap HAM dan Syariah sebagai matakuliah mandiri			√
2.	Menguatnya gerakan organisasi masyarakat sipil untuk advokasi			√
3.	Pemberitaan media tentang pelanggaran HAM		√	
4.	Dukungan organisasi ekstra-kampus			√
5.	Tanggung jawab muslim terhadap kondisi bangsa			√
	Jumlah	14		

Tabel 18. Faktor Ancaman SWOT

	External Factors: DREATHS/Ancaman	Score		
		-1	-2	-3
1.	Persepsi umum bahwa HAM akan merugikan kepentingan Islam	√		
2.	Lemahnya apresiasi publik terhadap pelanggaran HAM		√	
3.	Berkembangnya jaringan Islam transnasional		√	
4.	Peningkatan studi HAM di lembaga pendidikan Islam			√
5.	Menguatnya fundamentalisme Islam			√

**Sumbu X**

$$= [\text{Peluang}] - [\text{Ancaman}]$$

$$= 14 - 9 = 5$$

**Sumbu Y**


$$= [\text{Kekuatan}] - [\text{Kelemahan}]$$

$$= 13 - 9 = 4$$

Hasil penilaian dari analisis SWOT menunjukkan angka 5 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y, sehingga kelayakan Pembelajaran HAM dan Syariah pada posisi kuadran I, dengan rekomendasi pengembangan ofensif/agresive, sebagaimana gambar berikut. Artinya, Pembelajaran HAM dan Syariah mempunyai banyak kekuatan dan peluang

dibandingkan kelemahan dan ancaman. Dan dapat dipastikan, Pembelajaran HAM dan Syariah pada posisi ini harus dapat memanfaatkan kekuatan seoptimal mungkin dengan mendayagunakan berbagai peluang yang ada.

**Gambar 2. Posisi Pembelajaran HAM dan Syariah pada Kuadran I**



### C. Strategi Fungsional untuk Rekomendasi HAM dan Syariah sebagai Matakuliah Mandiri

Strategi utama ini dibentuk dengan metode matriks SWOT yang berbasis pada hasil analisis SWOT sebelumnya. Strategi ini kemudian diperjelas lagi ke dalam bentuk yang lebih operasional, yang disebut strategi fungsional. Strategi fungsional ini dirumuskan berdasar temuan selama FGD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelima PTAI memahami dan menerima urgensi Pembelajaran HAM dan Syariah.
2. Kelima PTAI memahami dan menerima konsep HAM dalam DUHAM, kecuali pada pasal tertentu, yaitu Artikel 16 yang intinya kebebasan untuk melakukan pernikahan; dan Artikel 18 yang intinya kebebasan beragama. Dalam Kasus UIN Suka, penerimaan bukan secara hitam-putih tetapi diletakkan dalam konteks dinamika pemikiran.
3. Kekuatan dan kelemahan internal Pembelajaran HAM dan Syariah serta peluang dan ancaman lingkungan eksternal dari kelima PTAI memperlihatkan masing-masing permasalahan.



4. Berdasar ketiga pernyataan di atas, maka Pembelajaran HAM dan Syariah layak diterapkan sebagai matakuliah mandiri di PTAI dengan mempertimbangkan kriteria keberterimaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

## Endnote

---

- <sup>1</sup> Nurjidin Ibus (UCY), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.
- <sup>2</sup> Tomi (Hukum Islam UII), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.
- <sup>3</sup> Istiana (Dekan FAI UCY), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.
- <sup>4</sup> Edi Safitri (PSI UII), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.
- <sup>5</sup> YUSDANI (PSI UII), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.
- <sup>6</sup> Fatma, (Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga), dalam FGD, Yogyakarta, 21 Oktober 2010.

## Bab V

# PENUTUP

PAPARAN kesimpulan berikut merupakan pengembangan dari strategi fungsional berdasar SWOT pada Bab sebelumnya. Keempat strategi fungsional disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelima PTAI (UAD, UCY, UII, UIN Sunan Kalijaga, dan UMY) memahami dan menerima urgensi Pembelajaran Hak Asasi Manusia dan Syariah.
2. Kelima PTAI memahami dan menerima konsep Hak Asasi Manusia dalam DUHAM, kecuali pada pasal tertentu, yaitu Artikel 16 yang intinya kebebasan untuk melakukan pernikahan; dan Artikel 18 yang intinya kebebasan beragama. Dalam Kasus UIN Sunan Kalijaga, penerimaan bukan secara hitam-putih tetapi diletakkan dalam konteks dinamika pemikiran.
3. Meskipun kelima PTAI menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai perspektif di beberapa matakuliah, namun perspektif Hak Asasi Manusia yang digunakan masih dalam tataran filosofis, bersifat parsial, serta belum membahas instrumentasi Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, belum mengacu sepenuhnya kepada rumusan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam DUHAM.
4. Kekuatan dan kelemahan internal Pembelajaran Hak Asasi Manusia dan Syariah serta peluang dan ancaman lingkungan eksternal dari kelima PTAI memperlihatkan masing-masing permasalahan.
  - a. UAD: Mekanisme birokrasi pengambilan keputusan tentang kurikulum yang panjang.
  - b. UCY: Kuatnya wacana dosen tentang pentingnya Pembelajaran Hak Asasi Manusia dan peluang untuk merubah

kurikulum Syariah dengan memasukkan Hak Asasi Manusia sebagai matakuliah mandiri di tingkat universitas. Para pemangku kepentingan baik pada level Dekanat dan Kajar sangat mendukung. Dengan demikian peluang untuk dimasukkannya dan diterapkannya kurikulum Hak Asasi Manusia dan Syariah menjadi matakuliah mandiri sangat mungkin dilakukan.

- c. UII: Mempunyai matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 SKS).
  - d. UIN Sunan Kalijagas: Telah menerbitkan "Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Fakultas Syari'ah."
  - e. UMY: Mempunyai matakuliah PKN (Pendidikan Kewarganegaraan, *Civic Education*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Matakuliah ini dianggap sudah memadai memperkenalkan Hak Asasi Manusia kepada mahasiswa karena terdapat terdapat bab tertentu dalam buku panduannya yang khusus mengajarkan Hak Asasi Manusia.
5. Data sandingan selama penelurusan dokumen untuk kelembagaan PTAI yang berbasis budaya pesantren menunjukkan ketersediaan sumber belajar dan pemahaman pribadi dosen pengampu. Hasil diskusi Tim Peneliti, kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat keberterimaan dan kelayakan. PTAI berbasis pesantren lebih moderat, pertentangan Barat-Timur sudah tidak lagi mengemuka, di samping elaborasi sumber-sumber Kitab Kuning dari Islam untuk melakukan dialog. Tim Peneliti beranggapan bahwa pemberlakuan matakuliah Hak Asasi Manusia dan Syariah relatif lebih diterima di PTAI berbasis pesantren.

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang patut dipertimbangkan sebagai rencana tindak lanjut pembelajaran Hak Asasi Manusia sebagai matakuliah mandiri di PTAI sebagai berikut:

1. Dibutuhkan langkah-langkah programatis yang menempatkan "Hak Asasi Manusia dan Syariah" sebagai matakuliah mandiri di PTAI sebagai tujuan-akhir program. Langkah-langkah programatis tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban masing-masing langkah dalam

format pelaporan yang teramati dan terukur.

2. Dibutuhkan perkuatan kelembagaan dari PTAI untuk menyiapkan kelayakan pembelajaran "Hak Asasi Manusia dan Syariah" sebagai matakuliah mandiri dengan sejumlah layanan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, pelatihan materi Hak Asasi Manusia dan Syariah kepada dosen yang akan mengampu matakuliah merupakan prioritas utama.
3. Diperlukan penerbitan buku dan sumber belajar lain untuk Hak Asasi Manusia dan Syariah. Penerbitan buku hasil penelitian PSI UII dan direktori sumber-sumber belajar Hak Asasi Manusia dan Syariah sangat direkomendasikan.
4. Diperlukan fasilitasi pembentukan jejaring dosen mengampu matakuliah "Hak Asasi Manusia dan Syariah" di lingkungan PTAI di Propinsi DIY, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kopertais Wilayah III Yogyakarta. Pembentukan jejaring dosen untuk berbagi informasi tentang tatakelola, metode dan teknologi, serta evaluasi kinerja pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia dan Syariah.
5. Berdasar hasil penelitian dan dengan mempertimbangkan data sandingan, FAI UCY dan PTAI berbasis budaya pesantren layak dipertimbangkan untuk program-antara, yaitu pilot project, dengan alasan:
  - a. Tingkat keberterimaan kedua PTAI tersebut relatif lebih besar. Aspek keberterimaan ini menjadi pertimbangan utama mengingat keberhasilan memberlakukan matakuliah "Hak Asasi Manusia dan Syariah" sebagai matakuliah mandiri sangat ditentukan oleh keberterimaan segenap civitas akademika. Kedua PTAI tersebut, baik dari pemangku kepentingan, dosen, dan mahasiswa, secara eksplisit mendukung pemberlakuan matakuliah "Hak Asasi Manusia dan Syariah" menjadi matakuliah mandiri melalui perubahan kurikulum.
  - b. Unsur kolaboratif dari kedua PTAI saling membutuhkan. UCY merupakan representasi PTAI yang berafiliasi dengan Syarikat Islam, sedangkan PTAI berbasis budaya pesantren

merupakan representasi tradisi NU. Dari kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi model pemberlakuan matakuliah "Hak Asasi Manusia dan Syariah" menjadi matakuliah mandiri.

- c. "Hak Asasi Manusia dan Syariah" merupakan matakuliah yang relatif baru, sehingga tidak layak diberlakukan secara nasional sebelum mampu menghasilkan dampak positif terhadap kapasitas PTAI secara umum. Pemberlakuan secara nasional juga membutuhkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi secara optimal. Model pilot project adalah keputusan rasional untuk optimalisasi hasil pembelajaran.
6. Untuk itu dibutuhkan dialog, komitmen, dan keterbukaan dari para pemangku kepentingan untuk mengapresiasi "Hak Asasi Manusia dan Syariah" sebagai matakuliah mandiri di PTAI sebagai tujuan-akhir program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-A'la Al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Syathibi. Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- An-Na'im. Abdullahi Ahmed, *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1994.
- , *Islam and Human Rights: Beyond The Universality Debate*, Washington: The American Society of International Law, 2000.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948.
- Deklarasi Vienna, 1993.
- Juhaya S. Praja dan Deni K. Yusup, Pendekatan Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Studi Islam, makalah disampaikan pada diskusi ahli PSI UII, 28-29 Desember 2010.
- Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideology Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Lutfi Asy-Syaukani, "Tipologi dalam Wacana Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol.1. No. 1 Juli - Desember 1998, 74-75.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Integrasi HAM dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, PSW UIN Sunan Kalijaga dan School of Law Emory University, USA, Juni 2005.
- Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat" dalam *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* No.44/XXV/1/2002.

Wawancara

- Wawancara dengan Nur kholis, Kaprodi Tafsir Hadits, FAI UAD.
- Wawancara dengan Muhammad Chirzin, Dosen Tafsir Al-Qur'an, FAI UAD.
- Wawancara dengan Nurmahni, M.Ag, Dosen Hadits/Ma'anil Hadits, FAI UAD.
- Wawancara dengan Fattah Setiawan, Dosen Filsafat Hukum Islam dan Ekonomi Islam, UCY.
- Wawancara dengan Istifianah, Dekan FAI UCY.
- Wawancara dengan Nurdjidin Ibus, Dosen Sosiologi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), UCY
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Jenjang Studi Sarjana*, UCY, 2008.
- Wawancara dengan Dadan Muttaqin, Dekan FIAI UII.
- Wawancara dengan Sularno, Kaprodi Syariah, FIAI UII.
- Wawancara dengan Sofwan Jannah, Dosen Ilmu Falak, FIAI UII.
- Wawancara dengan Sidik Tono, Dosen Fikih Jinayat dan Metodologi Penelitian Hukum FIAI UII.
- Wawancara dengan Fatma Amilia, Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga.
- Wawancara dengan Dr. Bunyan Wahib, Dosen Orientalisme dalam Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga.
- Wawancara dengan Makhrus Munajat, Dosen Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Kalijaga.
- Wawancara dengan Marsudi Iman, Dekan FAI UMY.
- Wawancara dengan Akif Khilmiyah, Dosen Civic Education, FAI UMY.
- Wawancara dengan Homaidi Hamid, Kajar dan Dosen FEI-FAI UMY.
- Wawancara dengan Ari, mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UAD.
- Wawancara dengan Shofi Amhar, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, UAD.
- Wawancara dengan Galuh Sekar Putih, mahasiswa Bahasa dan Sastra, UAD.
- Wawancara dengan Darungalim, mahasiswa Tarbiyah, UCY.
- Wawancara dengan Mahmudin, mahasiswa Tarbiyah, UCY.
- Wawancara dengan Zainul Arifin, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah (Syariah), UCY.
- Wawancara dengan Joko Wijanarko, mahasiswa Hukum Islam, UII
- Wawancara dengan Ahmad Rifai, mahasiswa Hukum Islam, UII.
- Wawancara dengan Alfis Khoirul Khisoli, mahasiswa KPI, UMY.
- Wawancara dengan Ibnu Nadjar, mahasiswa KPI, UMY.
- Wawancara dengan Syadah Khuniawati, mahasiswa KPI, UMY.

## PENULIS

**M. Latif Fauzi**. Ia dilahirkan di Sidoarjo pada 23 November 1982. September 2006, ia menyelesaikan Master bidang Hukum Keluarga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Master kedua diraihinya dari Department of Language and Culture of the Middle East, Universitas Leiden, Belanda dengan tesis berjudul "Islamic Law in Indonesia: Recent Debates on Islamic Law in the *Reformasi* Era (1998-2007)." Sejak 2004, ia bekerja sebagai peneliti di Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Kini ia juga tercatat sebagai pengajar di Jurusan Syariah, IAIN Surakarta.. Silakan menghubunginya melalui: [m\\_latif\\_fauzi@yahoo.com](mailto:m_latif_fauzi@yahoo.com).

**Imam Samroni**, kelahiran Purwodadi, 4 Agustus 1967 ini, sejak 1986-1994 ditakdirkan nyantri di Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP IKIP Yogyakarta (UNY). Skripsinya, "Studi Epistemologi Jürgen Habermas mengenai Rasionalitas Ilmu sebagai Kekuatan Modernisme dan Implikasinya terhadap Praksis Pendidikan di Indonesia" dibukukannya pada 2002 "Kuasa Ilmu, Nalar Modernitas, dan Praksis Pendidikan." Per 1998, ia bergabung di Yayasan NUN-XXV. Kini ia aktif meneliti di Pusat Pusat Studi Islam UII. Beberapa film dokumenter yang telah diproduksi, antara lain Memilih Rektor(at), Dance with Kudo Pangarso: Life and Time of Jatilan Sekarsuli, dan Wahhabi, Radikalisme, Keindonesiaan. Karya-karyanya dapat disimak di <http://imamsamroni.wordpress.com>. Surat elektronik: [imamsamroni@gmail.com](mailto:imamsamroni@gmail.com).



**Yusdani.** Kelahiran Kuripan, Sumatera Selatan pada 11 November 1962 ini adalah peneliti di Pusat Studi Islam UII. Sejak 1992, ia tercatat sebagai pengajar tetap di Fak. Ilmu Agama Islam UII dengan spesialisasi kajian Politik Islam. Dari 2002 sampai sekarang, ia memimpin redaksi jurnal *Millah: Jurnal Studi Agama*. Pada 2007, ia mendirikan Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat. Ia mengajar Pendekatan Studi Islam pada Magister Studi Islam UII. Beberapa buku terbitannya menyoal metodologi hukum Islam dan politik Islam. Puluhan artikel tentang kajian keislaman yang ditulis telah dimuat dalam jurnal ilmiah maupun koran. Kontak: yusdani\_msi@yahoo.com.

**Muntoha,** adalah dosen Fakultas Hukum UII, Direktur Pusat Studi Islam UII. Beliau lahir di Tegal 6 Juli 1964. S1 ditempuh di Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Hukum UII. Master Bidang Politik Islam diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah. Ia menyelesaikan Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Disertasi yang ditulis berkenaan tentang desentralisasi dan gairah kebijakan bernuansa Syariah di daerah. Email: muntoha@psi-uii.com

**Edi Safitri.** Laki-laki kelahiran 14 Oktober 1974 di Medan ini juga peneliti di Pusat Studi Islam UII. Sebelum menempuh pendidikan S1-nya di Jurusan Tarbiyah, Fak. Ilmu Agama Islam UII, ia pernah nyantri di PP Darul Arofah Medan. Tahun 2002-2005, ia menyelesaikan program Master Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga dengan judul tesis "Kepemimpinan Pesantren: Studi Kasus Kepemimpinan di Pondok Pesantren UII." Kini ia juga aktif di organisasi pemuda NU DIY, Anshor, dan di gerakan Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai). Sekarang ia juga menjabat sebagai Direktur Pengajian Bisnis Al-Kautsar. Tahun 2008, ia melakukan riset tentang "Respon dan Sikap MUI terhadap Persoalan Pangan dan Keamanan Pangan di Indonesia." Ia bisa dihubungi melalui:



BUKU "Mendialogkan HAM Syariah: Pembelajaran HAM di Kampus Islam" ini mengajukan tiga pertanyaan kunci tentang pembelajaran HAM di perguruan tinggi, yang meliputi, pertama, kelayakan desain, materi, dan metode pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah yang mandiri di PTAI berdasar kriteria keberterimaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan; kedua, pemahaman dan kecenderungan sikap para pemangku kepentingan terhadap pembelajaran HAM dan Syariah sebagai matakuliah yang mandiri di PTAI; dan ketiga materi HAM dalam kurikulum keislaman, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di masing-masing PTAI.

Buku ini merekomendasikan kebutuhan dialog, komitmen, dan keterbukaan dari para pemangku kepentingan untuk mengapresiasi "Hak Asasi Manusia dan Syariah" sebagai matakuliah mandiri di PTAI sebagai tujuan-akhir program.

Perpustakaan

008/A/V

**KAUKABA**  
KAWALAN AKADEMIK  
KAMPUS ISLAM



CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN 978-602-9773



9 786029 773477